

**UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK KELUARGA TUNAWISMA
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Kasus Keluarga Tunawisma di Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :
FATIHAHATUL KARIMAH
NIM. 2017302188**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Fatihatul Karimah

NIM : 2017302188

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK KELUARGA TUNAWISMA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus Keluarga Tunawisma di Kabupaten Banyumas)” ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 25 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



Fatihatul Karimah

NIM. 2017302188

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Upaya Pemenuhan Hak Anak Keluarga Tunawisma Perspektif Hukum
Keluarga Islam
(Studi Kasus Keluarga Tunawisma di Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh **Fatihatul Karimah (NIM. 2017302188)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **03 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Imron Hamzah, M.S.I.
NIP. 19840131 201903 1 003

Pembimbing/ Penguji III

Fani Erlina, M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Purwokerto, 17 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Sapari, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 25 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Fatihatul Karimah
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Fatihatul Karimah
NIM : 2017302188
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Judul : UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK KELUARGA
TUNAWISMA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Kasus Keluarga Tunawisma di Kabupaten Banyumas)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Fatni Erlina, M.H.
NIP. 198710142019032009

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).”

– Q.S Al Insyirah : 6-7

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua apa yang kamu investasikan untuk menjadikan dirimu serupa apa yang kamu impikan mungkin tidak selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itulah yang nanti bisa kau ceritakan.”

– Boy Chandra

“Orang lain tidak akan paham struggle dan masa sulit kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success storiesya saja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri, meskipun tidak ada yang akan bertepuk tangan. Kelak, di masa depan, diri kita akan merasa sangat bangga dengan apa yang telah kita perjuangkan hari ini dan hari kemarin. Jadi, tetaplah berjuang dan teruslah bertumbuh.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa serta memberikan kekuatan. Atas karunia dan rahmat-Mu, akhirnya Skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Almarhum Bapak Ahmad Daruswan, seseorang yang biasa penulis panggil dengan sebutan bapak. Beliau memang tidak menemani putri kecilnya dalam perjalanan selama menempuh pendidikan. Namun, beliau selalu menjadi motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan segala proses yang tidak mudah ini. Terimakasih sudah berjuang untuk sembuh, meskipun pada akhirnya perjalanan ini harus terus dijalani tanpa kehadiran dirimu. Semoga Allah menempatkan engkau di tempat terbaik-Nya.
2. Ibu Sugiati, perempuan hebat yang telah melahirkan, membesarkan, dan merawat penulis dengan penuh cinta. Terimakasih atas segala perjuangan dan kerja keras untuk menjadi tulang punggung keluarga sampai akhirnya penulis bisa menempuh pendidikan dan telah sampai pada titik ini.
3. Saila Mafaaiz, perempuan yang selalu memberi dukungan baik dalam hal materi maupun non-materi kepada penulis. Terimakasih sudah menguatkan dan sudah menjadi kakak perempuan yang hebat.
4. Ibu Fatni Erlina, selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih sudah membimbing, memberi kritik dan saran kepada penulis. Menjadi salah satu mahasiswa bimbingan ibu adalah salah satu nikmat yang sangat saya syukuri.

**UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK KELUARGA TUNAWISMA
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus Keluarga
Tunawisma di Kabupaten Banyumas)**

**Fatihatul Karimah
2017302188**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Hak anak merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus terpenuhi. Pemenuhan atas hak anak merupakan tanggung jawab orang tua. Setiap orang tua pasti memiliki cara-cara sendiri serta memiliki usaha yang tidak sama dalam memenuhi hak-hak anak mereka. Bagi mereka yang memiliki latar belakang dari keluarga menengah ke bawah pasti akan berusaha lebih keras agar hak-hak anak mereka dapat terpenuhi dengan baik. Terutama bagi keluarga yang hidup secara nomaden dan tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal tetap atau biasa disebut dengan tunawisma/gelandangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis upaya-upaya pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua dari keluarga tunawisma yang dilihat dari perspektif hukum keluarga Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan lokasi penelitian di Kabupaten Banyumas tepatnya di Simpang Pasar Wage dan di Simpang Karangbawang. Peneliti menggunakan pendekatan normatif-sosiologis dengan pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1. Upaya pemenuhan hak anak dalam hal nafkah, pengasuhan, dan pendidikan pada keluarga tunawisma di Kabupaten Banyumas masih belum maksimal. Para orang tua cenderung hanya berupaya memenuhi kebutuhan makan sehari-hari saja dan cenderung kurang peduli terhadap pendidikan anak serta keadaan lingkungan tempat tinggal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan ekonomi dan pola pikir mereka. 2. Berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam, pemenuhan hak anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua. Namun, pelaksanaan kewajiban tersebut belum terlaksana secara maksimal karena lingkungan tempat tinggal yang tidak layak kurang mendukung.

Kata Kunci: *Hak Anak, Keluarga Tunawisma, Hukum Keluarga Islam*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain‘...	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	Em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah’	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Faṭḥah</i>	a	a
ِ	<i>Kaṣrah</i>	i	i
ُ	<i>Ḍammah</i>	u	u

Contoh:

كتب - *kataba*

ذکر - *ẓukira*

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي ...	<i>Fathah</i> dan ya	ai	a dan i
و ...	<i>Fathah</i> dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف - *kaifa*

هول - *haulā*

3. *Maddah* (Vokal Panjang)

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي ... ا ...	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي ...	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di atas
و ...	<i>Dammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - *qāla*

رمي - *ramā*

قيل - *qīla*

يقول - *yaqūlu*

4. *Ta' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta' marbūṭah* ada dua, yaitu *ta' marbūṭah* hidup dengan transliterasi [t] dan *ta' marbūṭah* yang mati dengan transliterasi [h].

Jika pada kata dengan akhiran *ta' marbūṭah* kemudian diikuti oleh kata dengan kata sandang *al-*, serta bacaan kedua kata tersebut terpisah maka *ta' marbūṭah* ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

المدينة المنورة : *al-madīnah al-munawwarah*

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Tanda *syaddah* dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

ربنا - *rabbānā* نزل - *nazzala*

6. **Kata Sandang**

- Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan dengan mengganti huruf /l/ menjadi huruf yang sama dengan huruf syamsiah.
- Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الشمس - *asy-syamsu* البديع - *al-badi'u*

7. **Hamzah**

- Hamzah di awal:

امرت - *umirtu* اكل - *akala*

- Hamzah di tengah:

تأخذون - *takhuḏūna* تأكلون - *takulūna*

- Hamzah di akhir:

شيء - *syaiun* النوء - *an-nauu*

8. **Penulisan Kata**

Terdapat dua cara dalam penulisan kata yaitu dipisah per kata datau dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله هو خير الرازقين - *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.*

- *Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.*

فاوفوا الكيل والميزان

- *Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.*

- *Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.*

9. Huruf Kapital

Pada dasarnya dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun untuk transliterasi huruf kapital dalam tulisan Arab sama seperti yang berlaku dalam EYD.

Contoh:

وما محمد الا رسول

- *Wa mā **Muhammadun** illā rasūl.*

10. Lafz al-Jalālah

Awalan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan apabila penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب

- *Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta seluruh keluarga dan sahabat-Nya.

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya Pemenuhan Hak Anak Keluarga Tunawisma Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Keluarga Tunawisma di Kabupaten Banyumas)”. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat berjalan mudah tanpa adanya bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Muh. Bahrul Ulum, M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Muhammad Fuad Zain, M.Sy selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Arini Rufaida, M.H.I. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

9. Fatni Erlina, M.H. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas kritikan, arahan, motivasi, doa, waktu, serta kesabaran dalam proses penulisan skripsi;
10. Segenap Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan serta Staf Administrasi Fakultas Syariah yang telah memberikan bantuan dalam proses perkuliahan sampai penulisan skripsi ini;
11. Keluarga tunawisma yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi responden dalam penelitian ini;
12. Orang tua dan keluarga besar yang telah mendukung, mendoakan, dan memberi motivasi kepada penulis dalam proses perkuliahan sampai penulisan skripsi;
13. Sahabat penulis, Risma Octavia Putri dan Nur Shamsa Fadja Marteen yang telah menghibur dan memberikan banyak dukungan serta motivasi kepada penulis. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang baik. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam meraih segala hal yang kalian impikan;
14. Squad PPDF, Nadiyahatul ‘Ulya dan Asri Amanatun Nisa yang telah dipertemukan sejak awal masa perkuliahan. Terimakasih telah banyak membantu, menemani, dan mendukung penulis baik sewaktu di pondok, kelas, maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih telah bersedia menjadi sahabat yang baik untuk penulis. Semoga kalian selalu dilancarkan dalam setiap proses skripsi dan bisa secepatnya mendapat gelar S.H.
15. Teman seperjuangan, Muti Ulu Sangadah, Ani Maratus Sholihah, Atikah Indriyani, Ferina Lutfiah, Jazilatul Humayah, dan Siti Salamah. Terimakasih atas segala dukungan dan motivasinya, terimakasih sudah menjadi teman yang baik, terimakasih sudah berkenan untuk berproses bersama. Sukses selalu untuk kalian.
16. Seluruh teman-teman kelas HKI D angkatan 2020 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu;

17. Teman-teman PPL Periode 1 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Banjarnegara;
18. Teman-teman KKN 52 Kelompok 81 Desa Pesanggrahan, Kroya, Cilacap;
19. Seluruh pihak yang telah membantu kelancaran kuliah sampai proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Dengan ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga apa yang telah bapak, ibu, dan teman-teman berikan dapat bernilai ibadah dan mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat kepada penulis, pembaca, dan pihak lain yang terlibat.


Purwokerto, 25 Maret 2024

Penulis,



Fatihahul Karimah

NIM. 2017302188



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	4
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : GAMBARAN UMUM HAK ANAK DAN TUNAWISMA	
A. Pemenuhan Hak Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam	16
1. Ketentuan Umum Mengenai Konsep Anak.....	16
2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak	21
3. Hak-Hak Anak dalam Islam	26
4. Hak-Hak Anak dalam Hukum Positif	42
B. Tinjauan Umum Tunawisma dalam Hukum Positif.....	52

1. Konsep Umum Tunawisma	52
2. Faktor Penyebab Tunawisma	53
3. Upaya Penanggulangan Tunawisma	56
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	60
B. Sumber Data	61
C. Metode Pengumpulan Data	61
D. Metode Analisis Data	64
BAB IV : UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK KELUARGA TUNAWISMA DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM	
A. Gambaran Umum Keluarga Tunawisma di Kabupaten Banyumas	66
1. Kondisi Geografis dan Penduduk Kabupaten Banyumas	66
2. Kondisi Sosial Keluarga Tunawisma di Kabupaten Banyumas	71
B. Analisis Upaya Pemenuhan Hak Anak Keluarga Tunawisma di Kabupaten Banyumas	74
1. Kondisi Keluarga	75
2. Upaya Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga	80
C. Analisis Pemenuhan Hak Anak Keluarga Tunawisma di Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Keluarga Islam	87
BAB V : PENUTUP	
A. Simpulan	97
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Kajian Pustaka
- Tabel 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas Berdasarkan Jenis Kelamin
- Tabel 3 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk miskin, dan Persentase Penduduk Miskin
- Tabel 4 Data PMKS Kabupaten Banyumas tahun 2022
- Tabel 5 Data Responden



DAFTAR SINGKATAN

ASI	Air Susu Ibu
BT	Bujur Timur
C	<i>Celcius</i>
Dinsospermades	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DNA	<i>Deoxyribo Nucleic Acid</i>
HAM	Hak Asasi Manusia
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KHA	Konvensi Hak Anak
KHI	Kompilasi Hukum Islam
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LS	Lintang Selatan
No.	Nomor
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pemda	Pemerintah Daerah
PGOT	Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar
PMKS	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PP	Peraturan Pemerintah
QS	Qur'an Surah
Satpol PP	Satuan Polisi Pamong Praja
SAW	<i>Shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
SWT	<i>Subhanahu wa ta'ala</i>
TPQ	Taman Pendidikan Al-Qur'an
UIN	Universitas Islam Negeri
UNICEF	<i>United Nations International Children's Emergency Fund</i>
UU	Undang-Undang

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap pasangan suami istri pastinya mendambakan kelahiran seorang anak untuk melengkapi keluarga sederhananya dan menjadi penerus dalam keluarga. Anak merupakan anugerah pemberian Allah SWT yang patut untuk disyukuri dengan cara merawat serta melindunginya dengan baik. Setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang terhormat di masa depan. Sudah menjadi keharusan orang tua kepada anak untuk mengawasi, memenuhi kebutuhan dasar anak, dan memberikan layanan yang sesuai. Tanggung jawab orang tua juga mencakup pemberian pemeliharaan berupa pengawasan, pendampingan, dan peningkatan taraf hidup yang cukup sampai anak menginjak usia dewasa dan mampu menghidupi dirinya sendiri.¹

Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak ialah siapa saja yang berusia tidak lebih dari 18 tahun, termasuk juga anak yang belum lahir. Setiap anak mempunyai hak-hak yang wajib hukumnya untuk dipenuhi baik oleh orang tua maupun oleh negara. Setiap anak harus dipastikan hak hidupnya dapat terjamin dengan baik dan hak tumbuh dengan layak agar menjadi generasi penerus yang bermutu. Maka

¹ Lukman Santoso dan Dawam Abror, 'Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia: Maqashid Shariah Perspective', *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 2, No. 1 (10 June 2020), hlm. 58, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v2i1.2160>, diakses 7 Juli 2023.

dari itu setiap bentuk kekerasan, diskriminasi, serta eksploitasi terhadap anak harus diminimalisir dan dihilangkan.² Pada proses tumbuh dan kembang anak, peran orang tua tidak pernah lepas dalam mengasuh dan memelihara anak. Sebuah rumah tangga yang dapat dikatakan aman dan damai adalah rumah tangga yang senantiasa memberi kesejahteraan bagi anaknya dan selalu memberi pengawasan kepada anak. Dalam upaya mencukupi segala kebutuhan anak-anaknya, suami istri bekerja sama satu sama lain. Pendidikan yang baik untuk seorang anak adalah mendapat pendidikan dari orang tuanya karena mereka akan dirawat, diawasi, dan dipersiapkan dengan baik untuk memasuki masa dewasa.³ Orang tua harus menjaga dan membimbing buah hati mereka. Selain mencukupi kebutuhan pokoknya, orang tua juga berkewajiban untuk menghindari perkawinan pada anak, mendidik anak berdasarkan minat dan bakat, serta menanamkan prinsip moral yang baik dalam diri anak. Hal tersebut selaras dengan pasal 26 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Setiap orang tua wajib memprioritaskan kepentingan terbaik anak dan berusaha penuh untuk memenuhi hak anak untuk tercapainya kehidupan mendatang yang lebih baik. Hak-hak anak telah diatur dalam hukum positif yaitu UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diantaranya adalah hak untuk hidup, hak mendapat identitas, hak mendapat pendidikan, hak mendapat jaminan sosial, dan hak-hak yang lain. Setiap orang tua pasti

² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 300.

³ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), hlm. 100.

memiliki cara tersendiri agar hak-hak anak mereka senantiasa terpenuhi. Cara orang tua tersebut dalam mencukupi hak anak juga berbeda-beda, begitupun dengan usaha yang dilakukannya. Bagi mereka yang memiliki latar belakang dari keluarga menengah ke bawah pasti akan berusaha lebih keras supaya hak-hak anak mereka bisa terpenuhi dengan baik. Terutama bagi keluarga yang hidup secara nomaden dan tidak memiliki tempat tinggal yang pasti atau biasa disebut dengan tunawisma/gelandangan.

Fenomena tunawisma ini hampir ditemukan di setiap kota atau daerah, terutama di Kabupaten Banyumas. Tunawisma di Kabupaten Banyumas salah satunya ada di kompleks Pasar Wage dan Terminal Bulupitu. Dinas Sosial Kabupaten Banyumas mencatat bahwa terdapat 75 pengemis dan gelandangan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2022.⁴ Untuk keluarga tunawisma sendiri, dinsos tidak memiliki data pasti dikarenakan tunawisma tersebut beberapa termasuk juga dalam kategori pengemis dan gelandangan. Keluarga tunawisma yang akan menjadi objek penelitian adalah mereka yang tinggal di sekitaran Pasar Wage dan Terminal Bulupitu. Mereka tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan hanya tinggal di rumah semi permanen yang berdiri di lahan kosong milik orang lain yang sewaktu-waktu bisa diusir oleh pemilik lahan.

Berdasarkan pada paparan permasalahan di atas, upaya pemenuhan terhadap hak-hak anak menjadi menarik untuk diteliti terutama pada keluarga tunawisma yang memiliki keterbatasan ekonomi dan tidak memiliki rumah

⁴ <http://dinsospermasdes.banyumaskab.go.id/>, diakses 27 Desember 2023.

untuk tinggal. Penelitian pada skripsi ini dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis upaya-upaya pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua dari keluarga tunawisma yang tentunya akan memiliki perbedaan satu sama lain. Pemenuhan hak-hak anak tersebut kemudian dianalisis berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam.

B. Definisi Operasional

1. Upaya

Menurut KBBI, upaya memiliki arti ikhtiar atau usaha untuk memperoleh maksud tertentu, mencari jalan keluar, memecahkan persoalan, dan lain sebagainya.⁵ Dalam Kamus Bahasa Indonesia karya Muhammad Ngajenan (1990), kata upaya berarti suatu pendekatan untuk mencapai suatu tujuan dan keinginan. Menurut Poerwadarminta (1991 : 574), upaya ialah usaha untuk menyampaikan maksud dan ikhtisar. Upaya adalah segala sesuatu yang memiliki sifat mengusahakan terhadap suatu hal untuk lebih memiliki daya guna dan berhasil agar sesuai dengan maksud dan tujuan serta fungsi dan manfaat dari pelaksanaan hal tersebut.⁶ Upaya yang dimaksud pada penelitian ini adalah segala sesuatu yang dilakukan dan diusahakan oleh orang tua tunawisma dalam menjamin, memenuhi, dan melindungi hak-hak anak mereka.

⁵ <https://kbbi.web.id/upaya>, diakses 12 Januari 2024.

⁶ Lailatul Munawaroh, 'Upaya Guru Dalam Meningkatkan Adab Peserta Didik Terhadap Guru' (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 10, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21607/>, diakses 12 Januari 2024.

2. Hak Anak

Menurut pasal 1 UU Perlindungan Anak, hak anak termasuk salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi, dipenuhi, dan dicukupi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah secara bersamaan. Hak-hak ini biasanya mencakup masa pra kelahiran dan pasca kelahiran, hak dalam kesucian keturunan, hak diberi nama yang baik, hak mendapat ASI, hak mendapat pengasuhan dan pemeliharaan yang memadai, hak untuk mewarisi atau memiliki harta benda, serta hak atas pengajaran dan pendidikan.⁷

Hak-hak anak yang harus mendapat perlindungan berdasarkan pasal 4-19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain :

- a. Hak atas proses tumbuh kembang dan partisipasi secara lumrah selaras dengan harkat martabatnya sebagai manusia.
- b. Hak atas pemberian nama dalam rangka identifikasi diri serta untuk pengakuan kewarganegaraan.
- c. Melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya serta mampu berpikir dan mengutarakan diri sesuai dengan usia dan derajat ilmunya dibawah bimbingan orang tua.
- d. Mengetahui bahwa mereka mempunyai hak mendapat pengasuhan dan dibesarkan sendiri oleh orang tua kandung, sepanjang orang tua

⁷ Fuad Abdullah, 'Pemenuhan Hak Anak Asuh Oleh Pengelola Panti Asuhan Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Anak (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh', *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 2, No. 1 (Agustus 2013), hlm. 4, <https://www.researchgate.net/publication/323655706>, diakses 7 Juli 2023.

tidak mampu menjamin dengan baik tumbuh kembang anaknya, maka ia mempunyai hak untuk diangkat menjadi anak asuh oleh orang tua lain selaras dengan hukum di Indonesia.

- e. Memperoleh jaminan sosial dan layanan kesehatan sesuai kebutuhan anak secara biologis, psikologis, spiritual, dan sosial.
- f. Menerima pendidikan dan pengajaran yang selaras dengan minat dan bakat.
- g. Untuk pengembangan diri, anak hendaknya mampu mengutarakan pikirannya, menerima, mencari, serta menyumbangkan informasi berdasarkan usia dan kecerdasannya.
- h. Bermain, melakukan rekreasi, serta berkreasi dalam berbagai bidang sesuai minat, bakat, dan derajat kecerdasan anak.
- i. Anak disabilitas berhak menerima rehabilitasi dan bantuan sosial.
- j. Memperoleh hak untuk dilindungi dari penyalahgunaan bidang politik serta dilarang melibatkan anak dalam sengketa bersenjata, peperangan, kerusuhan sosial, dan tindak kekerasan.
- k. Mendapat perlindungan dari ancaman siksaan, penganiayaan, atau pemberian hukuman yang tidak berperikemanusiaan.
- l. Bagi anak yang menjadi penyintas atau pelaku dari sebuah tindakan kejahatan berhak mendapatkan perlindungan, bantuan hukum, dan bantuan jenis lain.

Hak anak menurut Islam meliputi hak untuk hidup, hak untuk mendapat kepastian nasab, hak untuk diberikan nama yang baik, hak

untuk menerima ASI, hak untuk menerima asuhan, penjagaan, dan pemeliharaan yang baik, serta hak untuk mengenyam pendidikan dan pengajaran.⁸

3. Tunawisma

Tunawisma dimaknai dengan orang yang tidak memiliki rumah.⁹ Dapat diartikan tunawisma atau gelandangan ialah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tempat tinggal tetap dan juga dalam keadaan yang tidak memenuhi standar penghidupan yang layak serta hidup mengembara di tempat umum. Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, “Gelandangan atau tunawisma adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum”. Ciri-ciri tunawisma yaitu tidak memiliki tempat tinggal tetap, hidup di bawah garis kemiskinan, hidup dalam ketidakpastian, pakaian kurang layak, dan pekerjaan cenderung tidak tetap.¹⁰

Seseorang dapat dikategorikan sebagai tunawisma yaitu dengan kondisi sebagai berikut:¹¹

⁸ Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, hlm. 273.

⁹ Anonim, ‘KBBI’, <https://kbbi.web.id/tuna-wisma.html>, diakses 2 November 2023.

¹⁰ Muchlisin Riadi, ‘Gelandangan dan Pengemis - Kriteria, Jenis, Penyebab, dan Penanggulangan’, Kajian Pustaka (blog), Mei 2022, <https://www.kajianpustaka.com/2022/05/gelandangan-dan-pengemis.html?m=1>, diakses 7 Juli 2023.

¹¹ Anonim, ‘Tuna Wisma’, *Wikipedia* (blog), 2023, <https://idm.wikipedia.org/wiki/Tuna-wisma>, diakses 7 Juli 2023.

- a. seseorang yang hidup di pinggiran jalan (tunawisma primer)
- b. seseorang yang hidup nomaden dari tempat penampungan sementara atau dari akomodasi darurat (tunawisma sekunder)
- c. seseorang yang tinggal di rumah kos pribadi yang tidak ada kamar mandi pribadi atau tidak ada jaminan kepemilikan (tunawisma tersier)

Penyandang tunawisma yang akan diteliti adalah tunawisma tanpa tempat tinggal pasti dan yang memiliki tempat tinggal sementara namun tidak ada hak milik atas rumah atau tanah itu.

4. Hukum Keluarga Islam

Hukum Keluarga Islam atau yang biasa disebut dengan *Al-Ahwal al Syakhsiyah* atau *Nidham al-Ushrah*. *Al-Ushrah* berarti keluarga inti/kecil. Menurut Prof. Subekti, hukum kekeluargaan berarti hukum yang mengemas tentang keterkaitan hukum yang timbul dari adanya ikatan keluarga. Menurut Abdul Wahab Khallaf yang merupakan ahli fiqih kontemporer, mengartikan *al-akhwal al-syakhsiyah* sebagai hukum yang mengatur kehidupan dalam berkeluarga yaitu suami, istri, dan anggota keluarga lainnya.¹²

Hukum keluarga mencakup seluruh kaidah-kaidah hukum baik berupa yang tertuang dalam tulisan ataupun yang tidak tertulis. Undang-Undang, Yurisprudensi, dan Kompilasi Hukum Islam merupakan contoh sumber hukum keluarga yang tertulis. Sedangkan hukum keluarga yang

¹² Husni dan Muhammad Yasir, 'Prinsip Hukum Islam dalam Bidang Hukum Keluarga', *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 3, No. 2 (7 December 2021), hlm. 3, <https://doi.org/10.22373/sy.v3i2.307>, diakses 7 Juli 2023.

tak tertulis bisa berasal dari adat kebiasaan yang ada pada suatu masyarakat di wilayah tertentu. Ruang lingkup hukum keluarga Islam tidak hanya sebatas urusan perkawinan dan perceraian saja, tetapi mencakup semua urusan keluarga termasuk warisan, *hadānah*, dan perwalian. Indonesia mengatur tentang hukum keluarga Islam melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pada Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku yang mencakup tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

Berdasarkan Hukum Keluarga Islam, orang tua dibebani kewajiban untuk selalu memberikan perlindungan dan senantiasa memenuhi hak anak mereka. Pemberian tanggung jawab ini sebagai salah satu akibat dari adanya ikatan keluarga. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (3) yang berbunyi “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”. Pasal tersebut secara tersirat menjelaskan bahwa suami istri atau orang tua berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak. Tanggung jawab orang tua dalam mengasuh, merawat, dan memberi pengajaran dilakukan sampai anak itu dewasa dan memiliki kecakapan untuk berdiri sendiri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada paparan latar belakang di atas, pokok masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah:

1. Bagaimana upaya pemenuhan hak anak keluarga tunawisma di Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak keluarga tunawisma dalam perspektif Hukum Keluarga Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai antara lain:

- a. Untuk mendeskripsikan upaya pemenuhan hak anak keluarga tunawisma di Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya pemenuhan hak anak keluarga tunawisma dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan baru serta menambah khasanah keilmuan dalam ranah Hukum Keluarga Islam berkenaan dengan pemenuhan hak anak.

b. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini mampu memberi pemahaman kepada warga masyarakat pada umumnya, khususnya kepada orang tua mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak anak terutama pada

keluarga tunawisma di Kabupaten Banyumas serta dapat menjadi referensi dalam menyikapi hal serupa di masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Dalam setiap penelitian tidak terlepas dari hasil penelitian sebelumnya dengan permasalahan yang kurang lebih sama dan digunakan oleh penulis sebagai acuan serta perbandingan pada penelitian yang akan dilakukan.

Permasalahan mengenai pemenuhan hak anak sebelumnya pernah diteliti pada tahun 2012 oleh Fahrudin Sofianto dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi (Studi di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)”. Penelitian ini berfokus pada penghormatan terhadap hak anak atas pengasuhan, kehidupan sosial, dan pendidikan. Dalam hal pengasuhan anak, orang tua memberikan perhatian ekstra. Hak anak dalam hubungan sosial dengan masyarakat sangat dibatasi oleh orang tua dan anak kebanyakan hanya menghabiskan waktu di rumah. Dalam hal pendidikan, orang tua memberi pendidikan terbaik bagi anak, karena pendidikan merupakan modal awal untuk keberlangsungan hidup anak. Namun demikian, terdapat hambatan dalam penerapan hak-hak anak, salah satunya adalah lingkungan setempat, yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan anak, misalnya dengan mempengaruhi anak berbicara kotor.¹³

¹³ Fahrudin Sofianto, ‘Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi (Studi di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)’ (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), hlm. 96, <http://etheses.uin-malang.ac.id/1388/1/07210096.pdf>, diakses 7 Juli 2023.

Pada tahun 2019, Qomarul Umam dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang meneliti dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Difabel dalam Keluarga Perpektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi di Kecamatan Bumiaji Kota Batu)”. Karya ilmiah ini meneliti pola orang tua dalam mengasuh anak difabel yang tidak sedikit menggunakan pola asuh demokratis dengan kepentingan anak menjadi prioritas utama. Dalam proses pemenuhan hak anak secara umum tidak ada permasalahan dan dapat dipenuhi secara keseluruhan dan orang tua sangat memperhatikan hak-hak anak.¹⁴

Ari Fajariyanti dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga melakukan penelitian mengenai “Pemenuhan Hak Anak Keluarga *Samammian* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)”. Hak-hak anak pada keluarga *sammian* secara umum telah terpenuhi oleh orang tua. Namun hak pengasuhan oleh orang tua belum sepenuhnya terpenuhi, karena pada saat kemarau tiba, para orang tua bekerja di luar kota sebagai buruh tani garam sehingga harus meninggalkan anak dan menitipkannya kepada anggota keluarga atau kerabat terpercaya lainnya untuk mengasuh anak tersebut.¹⁵

¹⁴ Qomarul Umam, ‘Pemenuhan Hak Anak Difabel dalam Keluarga Perpektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi di Kecamatan Bumiaji Kota Batu)’ (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), hlm. 103, <http://etheses.uin-malang.ac.id/17792/1/15210182.pdf>, diakses 7 Juli 2023.

¹⁵ Ari Fajariyanti, ‘Pemenuhan Hak Anak Keluarga *Samammian* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)’ (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), hlm. 99, <http://etheses.uin-malang.ac.id/34785/1/18210003.pdf>, diakses 7 Juli 2023.

Kemudian, pada tahun 2022, Seri Rahayu dari UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu meneliti dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Pekebun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)”. Pemenuhan hak anak di keluarga pekebun berdasarkan hukum Islam sudah berjalan dengan lancar. Orang tua melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga bisa memenuhi hak-hak anak mereka dengan baik pula. Orang tua yang memiliki kendala karena harus terus bekerja juga telah melimpahkan kewajibannya kepada keluarga yang dipercaya agar hak anak bisa selalu terpenuhi.¹⁶

Tabel 1
Kajian Pustaka

Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
Fahrudin Sofianto	“Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi (Studi di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)”	Skripsi karya Fahrudin Sofianto memiliki kesamaan topik yaitu tentang pemenuhan hak anak.	Skripsi Fahrudin Sofianto menganalisis tentang hak anak di lingkungan lokalisasi Dusun Jembel, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Sedangkan yang akan diteliti oleh penulis yaitu tentang hak anak keluarga tunawisma di Kabupaten Banyumas.
Qomarul	“Pemenuhan Hak	Skripsi karya	Skripsi Qomarul

¹⁶ Seri Rahayu, ‘Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Pekebun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)’ (Bengkulu, Universitas Negeri Islam Fatmawati Sukarno, 2022), hlm. 113, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9969/1/201811110020.pdf>, diakses 7 Juli 2023.

Umam	Anak Difabel dalam Keluarga Perpektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi di Kecamatan Bumiaji Kota Batu)”	Qomarul Umam memiliki kesamaan topik yaitu tentang pemenuhan hak anak.	Umam menganalisis hak anak difabel di Kecamatan Bumiaji Kota Batu dengan menggunakan perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan yang akan diteliti oleh penulis merupakan hak anak keluarga tunawisma di Kabupaten Banyumas perspektif Hukum Keluarga Islam.
Ari Fajariyanti	“Pemenuhan Hak Anak Keluarga <i>Samammian</i> Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)”	Skripsi karya Ari Fajariyanti memiliki kesamaan topik yaitu tentang pemenuhan hak anak.	Skripsi Ari Fajariyanti menganalisis hak anak keluarga <i>sammammian</i> perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan yang akan diteliti oleh penulis merupakan hak anak keluarga tunawisma perspektif Hukum Keluarga Islam.
Seri Rahayu	“Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Pekebun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)”	Skripsi karya Seri Rahayu memiliki kesamaan topik yaitu tentang pemenuhan hak anak.	Skripsi karya Seri Rahayu menganalisis tentang hak anak keluarga pekebun di Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, sedangkan yang akan diteliti oleh penulis

			merupakan hak anak keluarga tunawisma di Kabupaten Banyumas.
--	--	--	--

F. Sistematika Pembahasan

Bab pertama adalah pendahuluan yang di dalamnya mencantumkan latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah penelitian, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah gambaran umum mengenai hak anak dan tunawisma yang meliputi ketentuan umum mengenai konsep anak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, hak-hak anak dalam Islam, dan hak-hak anak dalam hukum positif serta pengertian tunawisma baik secara umum maupun secara normatif.

Bab ketiga adalah metode penelitian yang berisi jenis penelitian, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan, serta teknik yang digunakan dalam analisis data.

Bab keempat adalah hasil dari penelitian yang memuat tentang gambaran umum keluarga tunawisma di Kabupaten Banyumas, analisis upaya pemenuhan hak anak keluarga tunawisma, dan analisis pemenuhan hak anak keluarga tunawisma perspektif hukum keluarga Islam.

Bab kelima penutup yang terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang juga merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada, serta saran dan kritik untuk pihak-pihak terkait.

BAB II

GAMBARAN UMUM HAK ANAK DAN KELUARGA TUNAWISMA

A. Pemenuhan Hak Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam

1. Ketentuan Umum Mengenai Konsep Anak

Anak adalah sebuah karunia Allah SWT yang merupakan amanah dan harus mendapat perlindungan. Salah satu bentuk rasa syukur atas kehadiran seorang anak adalah dengan memperlakukan anak dengan baik dan memperhatikan hak mereka. Dengan demikian, akan tercipta hubungan yang harmonis dalam keluarga dan tercipta seorang anak yang taat kepada orang tua, agama, dan Negara.¹⁷ Anak sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan sifat dan ciri khusus akan menjamin eksistensi bangsa dan Negara di masa yang akan datang. Seorang anak dikatakan dapat menjadi suatu nikmat atau karunia ketika orang tua berhasil mendidiknya dengan baik. Akan tetapi, apabila orang tua tidak berhasil mendidiknya dengan baik, maka anak dianggap bukan menjadi karunia melainkan menjadi malapetaka bagi orang tuanya.¹⁸ Islam menegaskan bahwa status anak yang baru lahir adalah suci, tidak pernah bersalah, dan benar. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW “setiap anak

¹⁷ Sri Mulyani, ‘Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam’, *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 3, No. 1 (7 April 2021), hlm. 21, <https://doi.org/10.22373/sy.v3i1.222>, diakses 11 Desember 2023.

¹⁸ Muhammad Zaki, ‘Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam’, *ASAS* 6, No. 2 (2014), hlm. 3, <https://media.neliti.com/media/publications/177740>, diakses 11 Desember 2023.

itu dilahirkan menurut fitrahnya, maka kedua orang tuanyalah yang akan menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi” (H.R. Bukhari).¹⁹

Beberapa istilah dalam Al-Qur’an yang memiliki makna “anak” adalah kata *aulād*, *al-banūn*, dan *az-zurriyah*. *Aulād* adalah bentuk jamak dari kata *walad* yang memiliki arti anak. Menurut Quraish Shihab kata anak ini memiliki pengertian yang umum dan tidak terdapat batasan usia, sehingga *aulād* bisa dimaknai dengan anak dalam berbagai batasan usia dan jenis kelamin. Menurut Shihab, makna *aulād* ini lebih condong pada sikap kehati-hatian dalam berbuat kepada anak. Keberadaan seorang anak dalam keluarga harus disikapi dengan bijak, dididik dengan pondasi akidah yang kuat, ibadah yang baik dan benar, serta akhlak luhur. Apabila orang tua lalai, maka hal itu dapat meruikan kedua orang tua dan keluarganya.²⁰

Al-banūn merupakan bentuk jamak dari *ibn* yang artinya anak laki-laki. Kata *ibn* ini lebih menekankan pada konsep budaya patriarki yang ada pada masyarakat.²¹ Kata *al-banūn* memiliki konotasi yang optimistis seperti yang tergambarkan dalam al-Qur’an yang mengaitkannya dengan kata *zīnah*. Shihab menafsirkan kata *zīnah* dengan sesuatu yang dianggap memiliki kebaikan dan keindahan.²² Kemudian dalam surah Luqman ayat 13 terdapat kata *bunayya* yang merupakan bentuk jamak dari kata *ibny*

¹⁹ Zaki, hlm. 4.

²⁰ Fathan Boulu, ‘Konsep Anak Menurut M. Quraishy Shihab dan Implikasinya Terhadap Pendidikan’, *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ)* 1, No. 1 (Desember 2016), hlm. 57, <https://media.neliti.com/media/publications/291159>, diakses 12 Maret 2024.

²¹ Fathan Boulu, hlm. 57.

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, vol. 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 306.

yang memiliki arti sesuatu yang menggambarkan kemungilan. Menurut Shihab kata *yā bunayya* dalam ayat tersebut menunjukkan kasih sayang Luqman kepada anaknya yang masih kecil.²³ Hal ini mengandung makna bahwa pada anak terdapat unsur keindahan, karena kehadiran anak akan menghadirkan kemuliaan dan penghargaan melalui iman dan perbuatan baik.²⁴ Selanjutnya, kata *az-zurriyah* yang berasal dari kata *zarrah* yang berarti semut kecil atau kepala semut, atau debu yang berterbangan pada cahaya matahari yang memasuki celah lubang jendela.²⁵ Kata tersebut menggambarkan suatu hal yang kecil yang kemudian dimaknai sebagai anak yang masih kecil.

Terdapat empat tipologi tentang anak yang ada di dalam al-Qur'an yaitu sebagai berikut.²⁶

a. Anak sebagai perhiasan hidup di dunia

Dalam kehidupan rumah tangga, kehadiran seorang anak akan memperindah keluarga. Keindahan dan kesempurnaan rumah tangga akan terwujud ketika hadirnya anak. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 46 “harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”.²⁷

b. Anak sebagai penyejuk hati

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 298.

²⁴ Fathan Boulu, 'Konsep Anak Menurut M. Quraish Shihab dan Implikasinya Terhadap Pendidikan', hlm. 58.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 7, hlm. 307.

²⁶ Zaki, 'Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam', hlm. 3-4.

²⁷ *Al Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2019), hlm. 418.

Dalam al-Qur'an dikatakan anak sebagai *qurrata a'yun* yaitu penyejuk mata atau hati. Allah juga berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 74 yang berisi doa agar memiliki anak yang bisa menjadi penyejuk hati orang tua.

c. Anak sebagai ujian

Anak yang merupakan penyejuk hati dan sebagai perhiasan hidup juga merupakan ujian bagi orang tua. Orang tua diuji dalam memberi pengajaran kepada anak, apakah akan mengajak anaknya ke jalan kebaikan atau keburukan. Apabila orang tua berhasil dalam mendidik anak menjadi baik maka orang tua telah lulus ujian tersebut. Sebaliknya, orang tua akan gagal ujian apabila lalai dalam mendidik anak menjadi baik.

d. Anak sebagai musuh orang tua

Anak bisa menjadi musuh orang tua jika anak telah menentang nasehat atau aturan orang tua dan agamanya serta telah terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Apabila hal ini terjadi, maka anak tidak lagi mendatangkan kebahagiaan melainkan menjadi malapetaka dan sumber keburukan bagi keluarga dan masyarakat.

Selain terdapat dalam Islam, konsep tentang anak juga terdapat dalam perundang-undangan di Indonesia. Pengertian anak dalam UU Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah seseorang dengan usia kurang dari 18 tahun termasuk janin di dalam kandungan. Pengertian anak disini dilihat dari perspektif anak

dalam masyarakat, bukan keluarga. Sehingga anak merupakan individu yang hidup di ranah publik sebagai bagian dari warga Negara Indonesia yang akan menjadi penerus.²⁸ Menurut KUHPer Pasal 303 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat (2), anak merupakan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Selanjutnya menurut Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa *“for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier”*. Maksudnya adalah “seorang anak merupakan setiap orang yang berusia 18 tahun, kecuali atas dasar undang-undang yang berlaku ditentukan bahwa anak telah mencapai usia dewasa lebih awal”.²⁹

Menurut Sugiri yang dikutip oleh Maidin Gultom berpendapat bahwa “selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru dewasa apabila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki”.³⁰ Kemudian menurut Soerdjono Dirjisisworo yang dikutip oleh Marsaid, anak merupakan seseorang yang belum menunjukkan tanda-tanda fisik yang nyata sebagai

²⁸ Hani Sholihah, ‘Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam’, 9 Juli 2018, hlm. 89, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3554863>, diakses 13 Desember 2023.

²⁹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 63.

³⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung: P.T. Refika Aditama, 2010), hlm. 32.

seseorang yang telah dewasa.³¹ Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang bisa dikatakan sebagai anak apabila belum memiliki ciri-ciri fisik layaknya orang dewasa. Dalam masyarakat, apabila tubuh anak apabila anak telah mengalami perubahan fisik menjadi lebih tinggi, lebih kuat, dan telah mampu untuk bekerja maka ia bisa dikatakan dewasa.

Secara sosiologis, anak tentunya senantiasa melakukan interaksi dalam lingkungan masyarakat. Anak memiliki posisi dan status sosial yang lebih rendah daripada masyarakat di lingkungannya. Sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial, anak memiliki ketidakmampuan terutama saat balita dan kanak-kanan yang membutuhkan adanya bantuan dan perlindungan dari orang tua. Seorang anak tidak bisa hidup tanpa masyarakat sosial karena anak yang lahir akan tumbuh dan berkembang sesuai martabat manusia dalam lingkungan tertentu.³²

2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

Tanggung jawab menurut KBBI berarti sebuah keadaan untuk menanggung segala sesuatu dan bersifat wajib.³³ Menurut Poerwodarminto, tanggung jawab merupakan suatu kewajiban atau keharusan untuk dilakukan. Kewajiban sendiri merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pihak tertentu secara bertanggungjawab.

³¹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, hlm. 57.

³² Anonim, 'Anak Dalam Aspek Sosiologis', *Psychology Mania* (blog), <https://www.psychologymania.com/2012/11/anak-dalam-aspek-sosiologis.html>, diakses 2 Januari 2024.

³³ Anonim, 'KBBI', <https://kbbi.web.id/tanggungjawab>, diakses 11 Desember 2023.

Tanggung jawab dan kewajiban memiliki persamaan dalam hal implementasi yaitu keduanya merupakan pembebanan atas suatu hal.³⁴

Tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak berarti ada sebuah pembebanan kepada orang tua atas anaknya. Pembebanan ini sebagai akibat dari adanya ikatan keluarga. Setiap orang tentunya menginginkan agar keturunannya bisa dibanggakan dan membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab ini akan berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak, karena anak yang dalam proses berkembang sangat membutuhkan perhatian dari orang tua.

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26, berbunyi : “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; (c) mencegah terjadinya perkawinan usia anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak”. Kewajiban orang tua terhadap anak dalam pasal 45 UU Perkawinn 1/1974 Bab X tentang Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak pada ayat (1) menyebutkan “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Selain itu diatur juga

³⁴ M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), hlm. 57.

dalam KHI pasal 77 ayat (3) yang berbunyi “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenal pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.

Kata ‘memelihara’ yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak, UU Perkawinan, dan KHI di atas secara eksplisit memiliki makna perlindungan terhadap anak baik dari aspek jasmani dan rohani. Perlindungan jasmani disini berarti bahwa orang tua wajib melindungi anak agar anak merasa aman dan nyaman sehingga tidak mengganggu proses perkembangannya. Pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal. Apabila tempat tinggalnya memenuhi standard kelayakan dan kenyamanan, maka tumbuh dan kembang anak akan terjamin juga. Oleh karena itu, pemenuhan tempat tinggal yang baik bagi anak juga menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua.

Orang tua merupakan lembaga pendidikan informal tertua dan menjadi lembaga pendidikan pertama bagi anak. Tumbuh dan kembang seorang anak sangat dipengaruhi oleh peran orang tua dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk membentuk kepribadian anak.³⁵

Tanggung jawab kedua orang tua atas anak tidak hanya terbatas pada material tetapi juga dalam hal spiritual yang harus dicontohkan oleh

³⁵ Binti Maunah, *Ilmu Pendidikan* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 92.

orang tuanya. Beberapa tanggung jawab orang tua terhadap anak diantaranya:³⁶

a. Menjamin pengalaman pertama anak

Keluarga sebagai lingkungan pertama bagi anak memberi pengalaman pertama yang menjadi faktor penting dalam proses tumbuh kembang anak. Dalam keluarga inilah anak akan mulai mengenal hidupnya yang akan menjadi bekal saat ia mulai keluar ke lingkungan yang lebih luas lagi.

b. Kehidupan emosional anak

Suasana keluarga harus dipenuhi dengan rasa simpati dan senantiasa memberi keamanan dan ketenteraman bagi anak. Agar tercipta keluarga dengan kebutuhan emosional yang terpenuhi, maka hubungan darah antara anak dan orang tua harus juga berdasarkan atas rasa cinta dan kasih sayang. Kehidupan emosional dalam keluarga ini menjadi satu faktor penting dalam membentuk karakter anak.

c. Penanaman pendidikan moral

Dalam keluarga, orang tua wajib menanamkan prinsip moral dengan cara menerapkan sikap dan perilaku teladan yang dapat dicontoh oleh anak. Setiap perbuatan orang tua pastinya akan diikuti oleh anak, oleh karena itu dengan keteladanan yang dicontohkan maka akan membentuk moral positif dalam diri anak.

³⁶ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 44–45.

d. Memberikan dasar pendidikan sosial

Keluarga pada dasarnya ialah lembaga sosial yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Kesadaran sosial harus ditanamkan sejak dini dengan melalui keluarga yang saling tolong menolong, gotong royong, menjaga kedamaian dan ketenteraman dalam rumah, serta serasi dalam segala hal.

e. Penanaman prinsip keagamaan

Usia anak-anak merupakan usia terbaik untuk menanamkan prinsip hidup yang berlandaskan pada agama. Orang tua sebaiknya mengajarkan anak dalam beribadah dan melakukan berbagai kegiatan keagamaan. Selain itu, orang tua juga harus menanamkan sikap untuk menghormati agama lain sehingga anak menjadi pribadi yang memiliki toleransi yang baik.

Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab orang tua menurut pendapat Mardiyah (2000) diantaranya:³⁷

- a. Mengasuh dan menyayangi anak sejak dalam kandungan.
- b. Menjaga anak agar tetap sehat baik secara jasmani maupun rohani.
- c. Memberi kesempatan kepada anak untuk bermain sesuai dengan usianya untuk merangsang rasa ingin tahunya dan membiarkan anak untuk bersosialisasi dengan teman seusianya.
- d. Memasukkan anak ke sekolah yang sesuai dengan kebutuhan dan minat anak.

³⁷ Fawaz Teheran, 'Peran Orang Tua Dalam Pendampingan Anak Ketika Menonton Televisi' (Tasikmalaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi, 2019), hlm. 20, <http://repositori.unsil.ac.id/692/>, diakses 20 Desember 2023.

- e. Mengajarkan sopan santun dan tata karma yang baik, serta memberikan pendidikan agama, mental, dan sosial untuk melindungi anak dari kekerasan di dalam maupun di luar lingkungan keluarga.
- f. Memberi kesempatan kepada anak untuk bisa mengemukakan pendapat sesuai dengan usianya.

3. Hak-Hak Anak dalam Islam

Anak merupakan sebuah anugerah dari Yang Maha Kuasa agar suatu keluarga dapat memiliki kebahagiaan. Anak adalah salah satu rezeki dari Allah SWT. yang harus disyukuri kehadirannya oleh orang tua. Dalam perspektif Islam, mengenai hak anak terdapat dua konteks pembahasan yaitu dalam ilmu fiqh dan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam berbagai literatur fiqh klasik tidak ditemukan satu istilah khusus untuk perlindungan terhadap hak-hak anak. Beberapa hukum Islam (fiqh) menggunakan istilah *haḍanah*. *Haḍanah* secara etimologis memiliki arti “memelihara dan mendidik anak”. Menurut istilah, *haḍanah* berarti memelihara anak kecil, orang yang lemah, orang gila, atau orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mandiri; memenuhi pendidikan; dan segala kebutuhan berupa kebersihan, makanan, dan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya.³⁸

Imam Ali Zainal menjelaskan bahwa hak-hak anak harus disadari bahwa itu berasal dari diri orang tua sendiri. Baik dan buruknya pemberian hak anak tersebut senantiasa bergantung pada kedua orang

³⁸ Hani Sholihah, ‘Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 1, No. 1 (January 2018): hlm. 40, <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556>, diakses 16 April 2024.

tuanya. Kedua orang tua bertanggung jawab untuk mengajarkan sopan santun dan senantiasa berbuat baik agar bisa memperoleh pahala dari Allah SWT.³⁹

Namun demikian, dalam Islam, keluarga bukanlah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab untuk memelihara dan mengurus anak serta memenuhi seluruh hak-hak anak, negara juga diberikan tanggung jawab yang sama untuk memperhatikan dan melindungi hak-hak anak baik anak itu muslim maupun non-muslim. Negara berkewajiban untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, pelecehan, eksploitasi, kemiskinan, dan segala hal yang mengancam kelangsungan hidup anak. Hal ini sesuai dengan pesan Rasulullah SAW. kepada kaum muslimin “Barangsiapa tidak menyayangi anak kecil kami dan tidak mengenal hak orang tua kami maka bukan termasuk golongan kami.” (HR. Al Bukhari dalam Al-Adab, lihat Shahih Al-Adab Al-Mufrad No. 271).⁴⁰

Perlindungan terhadap anak tidak hanya terjadi pada masa Rasulullah SAW. saja, akan tetapi dilanjutkan juga oleh para khalifah setelahnya. Salah satu kebijakan pada masa tersebut adalah pemerintah memberikan insentif kepada anak yang telah melewati masa penyapihan. Namun, kebijakan ini kemudian di revisi oleh Umar bin Khatab yaitu insentif diberikan tidak hanya kepada anak yang telah melewati masa penyapihan tetapi kepada setiap anak sejak mereka lahir. Sebagaimana

³⁹ Muhammad Bagir Hujjati, *Pendidikan Anak Dalam Kandungan* (Jakarta: Cahaya, 2008), hlm. 168–169.

⁴⁰ M. Iwan Januar, *Hadhanah : Risalah Agung Pengasuhan Anak* (Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2018), hlm. 77.

yang diriwayatkan oleh Yahya bin Mutawakil dari Abdullah bin Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa kepada kaum muslimin Umar bin Khatab berkata, "Janganlah kalian tergesa-gesa menjadikan anak kalian masuk masa penyapihan, karena kami menetapkan (insentif) bagi setiap anak yang lahir dalam Islam."⁴¹

Perhatian Islam terhadap hak-hak anak mengisyaratkan bahwa anak harus memperoleh apresiasi sebagaimana orang dewasa. Anak bahkan menjadi lebih sensitif terhadap masalah-masalah sosial lingkungannya, sehingga pemberian pendidikan, bimbingan, dan perhatian terhadap anak harus lebih tinggi intensitasnya dibandingkan orang dewasa agar bisa tumbuh dengan wajar.⁴² Dalam Islam kesejahteraan keluarga dan perawatan anak bukan saja urusan privat, tetapi juga merupakan urusan negara. Pemerintah bertanggung jawab atas kondisi setiap anak yang terlahir ke muka bumi.⁴³

Islam mengatur mengenai hak-hak anak yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut.⁴⁴

a. Hak hidup

Perlindungan terhadap hak hidup anak dilakukan sejak anak dalam kandungan. Orang tua bahkan Negara tidak boleh membatasi kelahiran anak dan melarang membunuh anak yang masih ada dalam

⁴¹ M. Iwan Januar, hlm. 79.

⁴² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, hlm. 301.

⁴³ M. Iwan Januar, *Hadhanah : Risalah Agung Pengasuhan Anak*, hlm. 80.

⁴⁴ Fikri dan Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurispudensidi Pengadilan Agama* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), hlm. 40-43.

rahim ibu. Perintah untuk melindungi hak hidup anak terdapat pada surah Al-Isra ayat 31:⁴⁵

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu yang dosa.”

Larangan membunuh dalam ayat di atas tidak hanya berlaku karena alasan takut miskin, tetapi berlaku juga untuk alasan-alasan lain seperti malu mempunyai banyak anak atau malu karena hasil perzinahan. Kecuali, ada alasan medis yang menyangkut pada keselamatan sang ibu.⁴⁶

b. Hak pemberian nama yang baik

Nama merupakan sebuah simbol. Pemberian nama pada anak bisa dilakukan sebelum anak lahir ataupun setelah ia lahir baik di hari ke tujuh kelahirannya maupun sebelum atau sesudah hari ke tujuh.⁴⁷ Dalam memberikan nama pada anak, orang tua tidak boleh asal dan memberi nama dengan makna yang tidak baik. Nama-nama yang dipilih hendaknya nama yang bernafaskan Islam dan menjauhi memberi nama yang terdapat unsur penyerupaan terhadap pelaku

⁴⁵ *Al Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, hlm. 397.

⁴⁶ M. Iwan Januar, *Hadhanah : Risalah Agung Pengasuhan Anak* (Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2018), hlm. 25.

⁴⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga : Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 263.

kemaksiatan atau penyerupaan terhadap agama lain. Anjuran untuk memberi nama yang baik ini diperkuat oleh firman Allah pada ayat 180 surah al-A'raf.⁴⁸

وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ
سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾

“Hanya milik Allah asma-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asma-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-namaNya nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan”

Dalam hadits, Nabi SAW juga menegaskan pentingnya untuk memberi nama yang baik bagi anak. Seperti dalam riwayat *Ashhab As-Sunan* yang artinya “Sesungguhnya kalian pada hari kiamat kelak dipanggil dengan nama-nama kalian, dan nama bapak-bapak kalian, maka beilah nama-nama yang bagus pada nama-nama kalian.”⁴⁹

c. Hak mendapat ASI

ASI merupakan makanan pertama bagi bayi yang memiliki banyak nutrisi dan memiliki dampak langsung terhadap kesehatan anak baik secara jasmani maupun rohani. Menurut berbagai penelitian yang pernah dilakukan, pemberian ASI selama 2 tahun pertama dapat memberikan manfaat kepada anak dan mempengaruhi kesehatan fisik

⁴⁸ *Al Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, hlm. 238.

⁴⁹ Zaki, 'Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam', hlm. 6.

dan psikologis anak.⁵⁰ Dalam Islam perintah untuk menyusui anak terdapat pada Q.S. Al-Baqarah ayat 233.⁵¹

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”

Dari ayat di atas, hak atas susuan yang wajib diberikan oleh ibu. Akan tetapi harus didukung juga oleh ayah untuk memenuhi kebutuhan ibu dan bayi. Islam juga memperbolehkan untuk menyusukan anaknya kepada perempuan lain apabila istri memiliki uzur yang dibenarkan oleh agama seperti sakit atau suami memberi izin kepada istri untuk tidak memberi ASI.⁵² Namun tetap yang utama adalah penyusuan oleh ibu kandungnya sendiri. Keistimewaan ASI dibandingkan dengan susu hewan dan susu buatan pabrik diantaranya.⁵³

- 1) ASI mengandung nutrisi yang bisa membentuk kekebalan tubuh bayi pada bulan-bulan pertama kelahirannya
- 2) Air susu tidak terkontaminasi kotoran, karena susu langsung keluar dari ibu ke mulut bayi
- 3) Menyusui dapat mendekatkan hubungan kejiwaan antara anak dan ibu

⁵⁰ Tatta Herawati Daulae, ‘Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis)’ 04, no. 2 (2020), hlm. 99, <https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id>, diakses 20 Desember 2023.

⁵¹ *Al Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, hlm. 50.

⁵² M. Iwan Januar, *Hadhanah : Risalah Agung Pengasuhan Anak*, hlm. 23.

⁵³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga : Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, hlm. 280.

4) Penyusuan dapat menyempurnakan proses penyembuhan rahim ibu pasca melahirkan menuju keadaan semula

d. Hak mendapat pengasuhan dan perawatan

Hak pengasuhan adalah melakukan pemeliharaan anak sebelum baligh tanpa memerintah anak untuk melakukan sesuatu, menjaga anak dari bahaya yang bisa menyakiti atau merusaknya, mendidik secara jasmani dan rohani agar anak menjadi mandiri dan bertanggung jawab.⁵⁴ Pengasuhan juga merupakan proses mendidik, mengajarkan budi pekerti dan cara mengontrol diri, serta membentuk tingkah laku yang baik dan sesuai keinginan orang tua.⁵⁵ Pengasuhan anak merupakan tanggung jawab penuh orang tuanya dan kelak di hari kiamat orang tua akan dimintai pertanggungjawaban terlebih dahulu atas hak anak sebelum anak dimintai pertanggungjawaban atas orang tuanya.⁵⁶ Allah berfirman dalam surah At Tahrim ayat 6:⁵⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا

يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

⁵⁴ M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, hlm. 77.

⁵⁵ Herviana Muarifah Ngewa, 'Peran Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak', *Jurnal Ya Bunayya* 1, No. 1 (Desember 2019), hlm. 101, <https://jurnal.iain-bone.ac.id>, diakses 13 Maret 2024.

⁵⁶ Hani Sholihah, 'Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam', 9 July 2018, hlm. 99, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3554863>, diakses 13 Desember 2023.

⁵⁷ *Al Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, hlm. 827.

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Keberhasilan orang tua dalam mengasuh dan merawat anak dengan baik dan berkualitas bergantung pada pemilihan pola pengasuhan yang diterapkan. Pola asuh merupakan pola interaksi antara anak dan orang tua yang mencakup kebutuhan fisik, psikis, dan sosial dengan mengajarkan norma-norma yang ada agar anak bisa tumbuh sesuai dengan lingkungan.⁵⁸

e. Hak atas kejelasan nasab

Nasab merupakan ikatan terkuat yang menghubungkan antara anak dan orang tua yang akan menjadi dasar kuatnya hubungan yang didasarkan atas hubungan darah. Nasab akan memberi hubungan hukum yang jelas antara anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya serta dengan ibunya dan keluarga ibunya. Penetapan nasab anak berdasarkan pada apabila seorang anak lahir dari hubungan yang layak dalam ikatan pernikahan yang sah antara suami istri. Selain itu, pengakuan dilakukan oleh ayah yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya juga bisa menjadi dasar penentuan nasab. Namun, pengakuan disini harus memenuhi syarat bahwa anak tersebut tidak memiliki nasab sama sekali, serta pengakuan bersumber dari orang yang sewajarnya memiliki anak tersebut. Cara lainnya untuk menentukan

⁵⁸ Herviana Muarifah Ngewa, 'Peran Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak', hlm. 102.

nasab ialah dengan pembuktian. Pembuktian dilakukan apabila seseorang yang mengakui tersebut tidak diakui oleh pihak lain maka ia harus membawa dua saksi laki-laki atau satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan.⁵⁹ Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, penentuan nasab atau hubungan darah anak dan orang tua dapat dilakukan dengan ilmu medis yaitu dengan cara melakukan tes DNA.

Nasab seorang anak merupakan hak vital yang berakibat besar pada kedudukan hukum anak tersebut. Hubungan nasab anak dan ayahnya akan menimbulkan pengakuan pasti oleh hukum dan masyarakat, serta menegaskan bahwa anak tersebut benar keturunannya. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Azhab (33) ayat 5:⁶⁰

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu) Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

f. Hak nafkah

⁵⁹ M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, hlm. 83.

⁶⁰ *Al Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, hlm. 603.

Nafkah merupakan pemberian seseorang untuk keluarganya dalam rangka mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nafkah bagi seseorang terbagi menjadi dua yaitu nafkah bagi diri sendiri dan bagi orang lain atas dasar kekerabatan, perkawinan, dan kepemilikan. Para ulama madzhab sepakat bahwa nafkah yang wajib meliputi sandang, pangan, dan papan yang besar kecilnya berdasarkan pada keadaan suami dan istri.⁶¹ Apabila seorang anak masih dalam keadaan membutuhkan nafkah dan tidak mampu bekerja atau masih usia anak-anak, maka nafkahnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab seorang ayah. Apabila seorang anak sudah baligh dan mampu bekerja dan tidak ada halangan baginya untuk bekerja maka gugurlah kewajiban seorang ayah. Jika seorang anak perempuan yang belum bekerja namun sudah menikah maka gugur pula kewajiban ayah untuk menafkahnya. Dasar hukum pemberian nafkah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 233:⁶²

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

⁶¹ Muhammad Jawad Mughniyah et al., *Fiqh Lima Madzhab Terjemahan al Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah* (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 455.

⁶² *Al Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, hlm. 50.

تَسْتَرْضِعُونَ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٣٣﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberi pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut mengajarkan bahwa ayah berkewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya dengan cara makruf. Suami istri tidak boleh menderita kesengsaraan dikarenakan kehadiran anak dalam keluarga. Nafkah bagi keluarga yang membutuhkan bantuan akan menjadi tanggungan keluarga lain yang mampu. Hal tersebut merujuk pada hubungan dalam waris-mewarisi antara orang yang menafkahi dengan yang dinafkahi.⁶³ Dalam buku *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* jilid 7 karya Wahbah Zuhaili (1985), menurut pendapat mayoritas ulama, anak yang wajib mendapat nafkah ialah anak langsung dari ayah selanjutnya cucu dan seterusnya ke bawah. Menurut

⁶³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 108.

pendapat Imam Malik nafkah anak yang wajib hanya anak langsung sedangkan cucu tidak wajib diberi nafkah.⁶⁴

g. Hak pendidikan dan pengajaran

Anak memiliki hak untuk mendapat ilmu yang bermanfaat yang diberikan orang tuanya, apabila mereka tidak mampu maka wajib mencari orang lain untuk mengajarnya. Ilmu utama yang harus diajarkan adalah pengetahuan untuk mengenal Allah dan Rasul-Nya serta pemahaman tentang agama Islam. Anak harus diberi pemahaman mengenai hal-hal yang diharamkan dan dihalalkan.⁶⁵ Tujuan dari pendidikan anak adalah agar anak memiliki tabiat sholeh. Prinsip-prinsip dalam pendidikan menurut ajaran Islam berdasarkan pada Q.S Luqman ayat 12-19 yang berisi pesan sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Menanamkan jiwa keimanan kepada Allah (ketauhidan) tanpa ada unsur kemusyrikan sedikit pun;
- 2) Menanamkan budaya berbuat baik dan selalu menghormati orang tua, meskipun berbeda keyakinan;
- 3) Menanamkan kewajiban untuk senantiasa memuliakan Allah SWT;
- 4) Menanamkan kebiasaan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah terutama ibadah shalat wajib yang menjadi sarana komunikasi

⁶⁴ M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, hlm. 90.

⁶⁵ Rahayu, 'Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Pekebun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)', hlm. 35.

⁶⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 114.

manusia dan Allah tanpa perantara, serta diajarkan pelaksanaan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW;

- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab sosial dengan selalu berbuat kebaikan agar tidak terlibat dalam penyakit sosial yang bisa menjerumuskan pada kehancuran;
- 6) Menanamkan rasa hormat kepada setiap orang, tidak sombong baik dalam perkataan maupun perbuatan;
- 7) Menanamkan kebiasaan sopan santun dalam berjalan dan berbicara kepada orang lain.

Pendidikan yang wajib diberikan kepada anak dapat diklasifikasikan sebagai berikut.⁶⁷

1) Pendidikan iman

Pendidikan iman wajib diberikan sebagai landasan dari tercapainya pendidikan lainnya. Pendidikan iman ini dimulai dari penanaman hakekat keimanan melalui pengetahuan rukun iman yang kemudian dilengkapi dengan pengajaran tentang Al-Qur'an. Orang tua memiliki peran untuk mendidik anak-anak menjadi pribadi dengan jiwa suci serta terhindar dari tindakan yang menuju pada kemusyrikan.

Orang tua berkewajiban untuk melatih dan mengajarkan anak mengenai tata cara beribadah yang benar. Anak-anak harus dibiasakan sejak kecil untuk melaksanakan ibadah wajib agar

⁶⁷ M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, hlm. 93.

lebih terbiasa. Misalnya, dengan membiasakan anak untuk sholat wajib sejak kecil dan melatih untuk puasa yang bisa dimulai dari puasa setengah hari terlebih dahulu. Anak juga harus diajarkan mengenai tata cara membaca Al-Qur'an bisa dengan memasukkannya ke TPQ atau mengajarnya secara mandiri di rumah.

2) Pendidikan akhlak

Tatta Herawaty dalam tulisannya menyebutkan bahwa Hery Nur Aly mengatakan, "Pendidikan akhlak merupakan bagian besar dari isi pendidikan Islam. Posisi ini terlihat dari kedudukan Al-Qur'an sebagai referensi penting tentang akhlak bagi kaum muslim, individu keluarga, masyarakat, dan umat. Akhlak merupakan buah Islam yang bermanfaat bagi manusia dan kemanusiaan serta membuat hidup dan kehidupan menjadi baik. Akhlak merupakan alat kontrol phisis dan sosial bagi individu dan masyarakat. Tanpa akhlak, masyarakat manusia tidak akan berbeda dari kumpulan binatang".⁶⁸

Berdasarkan kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa akhlak memiliki tempat yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Akhlak yang harus diajarkan adalah sabar, tidak boleh sombong dan angkuh, serta senantiasa berbuat sopan kepada siapapun terutama orang tua.

⁶⁸ Daulae, 'Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis)', hlm. 107.

3) Pendidikan sosial

Pendidikan sosial sangat diperlukan untuk menanamkan adab-adab sosial sejak kecil agar mampu terus beradaptasi dengan lingkungannya. Pendidikan sosial ini akan menumbuhkan rasa persaudaraan, kasih sayang, dan tolong menolong pada anak.

4) Pendidikan intelektual

Pendidikan intelektual diberikan dengan melakukan pembinaan terhadap pola pikir anak terhadap segala pengetahuan mulai sains, perkembangan teknologi, dan kebudayaan. Pendidikan ini dibutuhkan agar anak bisa membedakan mana yang baik dan buruk sehingga tidak terjerumus dengan hal-hal yang melenceng.

5) Pendidikan fisik dan psikis

Pendidikan fisik bertujuan agar saat dewasa nanti, anak dapat mandiri dan memiliki daya juang yang tinggi. Sedangkan pendidikan psikis akan mengajarkan anak untuk bisa bersikap leih tegas, mampu mengontrol emosi, jujur, terhindar dari ucapan-ucapan kotor, serta untuk mengembangkan kepribadian anak menjadi lebih baik.

6) Pendidikan seksual

Pendidikan seksual ini bertujuan untuk mengajarkan akan masalah-masalah seksual yang akan dialami anak-anak dalam

perkembangannya menuju dewasa sehingga anak akan mengetahui apa yang halal dan haram.

7) Pendidikan keterampilan

Pendidikan ini bertujuan untuk mempersiapkan anak agar menjadi lebih kuat dan memiliki *problem solving* yang baik dalam kehidupannya menuju dewasa.

Hak-hak anak dalam Kompilasi Hukum Islam tercantum dalam buku I hukum perkawinan, pasal 1 huruf (g). Akan tetapi, KHI tidak menggunakan istilah hak-hak anak, melainkan menggunakan istilah pemeliharaan anak yang pada intinya memiliki makna sama. Pasal tersebut berbunyi “Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”. Kegiatan mendidik anak yang dimaksud adalah menjaga dan mengatur segala hal yang berhubungan dengan anak-anak.⁶⁹

Kemudian dalam pasal 77 ayat (3) disebutkan “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”. Dari pasal tersebut mengandung makna bahwa seorang anak memiliki hak untuk diasuh dan dirawat oleh kedua orang tuanya. Pengasuhan yang dimaksud adalah pengasuhan dari segi materi maupun non materi, serta jasmani dan rohani.

⁶⁹ Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006), hlm. 426.

Selanjutnya, mengenai hak anak dalam mendapatkan ASI, dijelaskan dalam pasal 104 yaitu: a) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya; b) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

4. Hak-Hak Anak dalam Hukum Positif

Dalam rangka untuk memberi perlindungan terhadap anak, hak anak juga diatur di dalam peraturan mengenai perlindungan anak. Anak sebagai generasi penerus bangsa mempunyai hak atas hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang harus dipenuhi. Hak tersebut merupakan tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan Negara sebagai salah satu perwujudan atas perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan HAM terhadap anak telah tertuang dalam berbagai hukum positif baik dalam ranah internasional maupun nasional.

a. Perlindungan hak anak dalam hukum Internasional

1) *Declaration Universal of Human Rights* (10 Desember 1948)

Deklarasi Universal HAM memiliki aturan khusus yang mengatur tentang hak-hak anak adalah pasal 25 dan 26.⁷⁰ Pasal 25 pada intinya mengatur tentang hak setiap orang untuk memperoleh fasilitas hidup yang layak bagi kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarga, termasuk juga hak atas pangan, pakaian, tempat tinggal, serta mendapat perawatan kesehatan dan pelayanan sosial dan jaminan apabila seseorang mengalami penderitaan dan kekurangan nafkah. Dalam pasal ini anak memiliki hak untuk mendapatkan perawatan dan bantuan istimewa dan setiap anak mendapat perlindungan sosial yang sama tanpa adanya diskriminasi.

Kemudian pada pasal 26, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, setidaknya pada pendidikan dasar. Pendidikan anak harus memprioritaskan pertumbuhan dan perkembangan anak yang seluas-luasnya agar terwujud kebebasan hak asasi manusia. Pendidikan kejuruan dan pendidikan tingkat tinggi harus terbuka untuk semua orang tanpa ada batasan-batasan atau perbedaan tertentu.

2) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (3 Januari 1976)

Pengaturan tentang hak anak dalam Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya tertuang dalam

⁷⁰ Junaidi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia', *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 8, No. 1 (20 Februari 2021), hlm. 3, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>, diakses 30 Desember 2023.

pasal 10 ayat (1) sampai ayat (3) yang pada intinya mengatur tentang pemberian perlindungan dan bantuan oleh Negara kepada keluarga. Perlindungan khusus salah satunya diperoleh para ibu dalam kurun waktu wajar yaitu pada saat sebelum dan sesudah melahirkan dengan pemberian cuti dengan upah atau cuti dengan jaminan yang layak. Perlindungan ini tidak lain adalah untuk melindungi anak. Anak-anak dan remaja juga harus mendapat perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan sosial, pemanfaatan dalam pekerjaan yang merugikan moral dan kesehatan anak, dan segala tindakan yang bisa membahayakan anak.⁷¹

3) *United Nations Convention on the Rights of the Child* (20 November 1989)

Pada akhir perang dunia I tahun 1924, aktivis perempuan Eglanty Jebb mengusulkan suatu gagasan mengenai hak-hak anak yang dikenal dengan Deklarasi Jenewa atau Deklarasi Hak-Hak Anak. Kemudian gagasan tersebut diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa dan pada tahun 1948 diadopsi juga oleh Majelis Umum PBB. Selanjutnya pada 20 November 1989 Konvensi Hak Anak disahkan secara resmi untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam segala hal yan berlaku secara luas.

⁷¹ Junaidi, hlm. 4.

Konvensi ini disusun oleh Majelis Umum PBB bersama dengan UNICEF.⁷²

Materi hukum yang berkenaan dengan hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak bisa dikategorikan menjadi empat macam, yaitu:⁷³

- a) *Survival rights* (hak atas kelangsungan hidup), meliputi hak untuk mempertahankan dan melestarikan hidup (*the right of life*) serta hak mendapat standar tertinggi dan memperoleh perawatan yang baik (*the right to the highest of health and medical care attainable*).
- b) *Protection right* (hak atas perlindungan), meliputi hak mendapat perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran anak bagi yang tidak memiliki keluarga atau anak pengungsi.
- c) *Development right* (hak tumbuh kembang), meliputi seluruh bentuk pendidikan baik formal maupun non formal serta hak untuk mencapai taraf hidup memadai bagi pertumbuhan dan perkembangan baik fisik, psikis, moral, spiritual, maupun sosial anak.
- d) *Participation right* (hak partisipasi), meliputi hak untuk menyampaikan pendapat dalam aspek apapun yang

⁷²Anonim, 'Deklarasi Hak-Hak Anak', *Wikipedia* (blog), 2023, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Hak-Hak_Anak, diakses 2 Januari 2024.

⁷³ Muhammad Joni and Zulchaina Z. Taramas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 35.

berpengaruh kepada anak (*the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child*).

Hak-hak anak yang terdapat dalam KHA dapat dilihat pada asas 1, asas 2, dan asas 9.⁷⁴

- a) Asas 1 menyatakan bahwa: *“children should enjoy all the rights set forth in this declaration. Every child, without any exception, shall receive these rights, without distinction or discrimination of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other social status. , both himself and his family.”* Maksudnya adalah setiap negara wajib untuk melindungi dan menjamin hak setiap anak tanpa adanya diskriminasi.
- b) Asas 2 menyatakan bahwa: *“Children must enjoy special protection and must be given opportunities and facilities, by law or other regulations, to enable them to grow physically, spiritually, mentally, mentally and socially in a healthy and normal condition in conditions of freedom and dignity. In establishing laws for this purpose, the best concern is when the child should be the first consideration.”* Maksud dari asas ini adalah negara harus mampu memberi kesempatan kepada semua anak tanpa terkecuali untuk menikmati

⁷⁴ Ni Ketut Suriati, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku, ‘Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Aspek Hukum Internasional’, *Ganesha Law Review* 4, No. 2 (1 November 2022), hlm. 69–70, <https://doi.org/10.23887/glr.v4i2.1428>, diakses 2 Januari 2024.

semua fasilitas yang mampu membantu perkembangan fisik dan mental anak menjadi lebih baik.

- c) Asas 9 menyatakan bahwa: *“Children must be protected from all forms of neglect, cruelty and exploitation. Children should not be the target of trafficking in all its forms.”* Maksudnya adalah anak harus dilindungi dan tidak boleh diperjual belikan.

Selanjutnya, selain ketiga asas di atas juga terdapat hak-hak anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak antara lain:⁷⁵

- a) Hak untuk hidup bersama dengan orang tuanya, kecuali apabila ada hal yang berlawanan dengan kepentingan terbaik bagi anak maka boleh diasuh oleh orang lain.
- b) Anak berhak untuk mengemukakan pendapatnya, memperoleh informasi, dan membuat ide-ide tanpa dibatasi.
- c) Anak berhak memiliki waktu luang untuk bermain dengan teman sebaya dan melakukan kegiatan positif lainnya.
- d) Anak memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari penggunaan, produksi, dan distribusi obat-obatan terlarang.

b. Perlindungan hak anak dalam hukum positif di Indonesia

1) Undang-Undang Dasar 1945

Perlindungan terhadap anak terdapat pada Pasal 28 B ayat

- (2) yang menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas

⁷⁵ Junaidi, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia’, hlm. 6.

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Ketentuan tersebut berarti bahwa negara, orang tua, dan masyarakat harus melindungi anak dari berbagai ancaman dan senantiasa menjamin kehidupan anak agar bisa menjadi generasi penerus yang bermartabat.⁷⁶

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dengan ditetapkannya undang-undang ini menunjukkan bahwa Indonesia telah melakukan upaya perlindungan terhadap anak bahkan sebelum adanya Konvensi Hak Anak. Perlindungan terhadap anak diatur dalam pasal 2, 3 dan 4 yaitu:⁷⁷

- a) Hak atas kesejahteraan, perawatan, pengasuhan, dan bimbingan dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus.
- b) Hak atas pelayanan untuk meningkatkan kemampuan dan kehidupan sosial yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan kebudayaan.
- c) Hak atas pemeliharaan sejak dalam kandungan sampai setelah dilahirkan.
- d) Hak atas perlindungan dari lingkungan yang membahayakan atau yang menghambat perkembangannya.

⁷⁶ Ulfiona Rizki Ashari et al., 'Optimization of Batu City Government Strategy Toward Child City Friendly Through Children Rights Protection', *Universitas Brawijaya Malang* 10, No. 2 (2016), hlm. 184, <https://www.academia.edu/103287471>, diakses 30 Desember 2023.

⁷⁷ Junaidi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia', hlm. 6.

e) Hak mendapat pengasuhan oleh negara/seseorang/badan apabila anak tidak memiliki orang tua.

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Perlindungan hak anak diatur dalam pasal 52 sampai 66 yaitu sebagai berikut:⁷⁸

- a) Hak mendapat perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- b) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidup sejak dalam kandungan.
- c) Hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan.
- d) Setiap anak dengan cacat mental dan atau fisik berhak mendapat perawatan, pendidikan, dan bantuan khusus dengan biaya negara.
- e) Hak beribadah menurut agama yang dianut, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan kemampuan dan usianya.
- f) Hak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami amandemen

⁷⁸ Junaidi, hlm. 7.

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- a) Hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar serta dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan.
 - b) Hak identitas dan kewarganegaraan.
 - c) Hak beribadah, berpikir, dan berekspresi sesuai usia dan kemampuan berpikirnya.
 - d) Hak mendapat pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan.
 - e) Hak untuk menyatakan pendapat sesuai kecerdasan dan usia yang berdasarkan nilai kesusilaan dan kepatutan.
 - f) Hak untuk beristirahat, memanfaatkan waktu luang, berekreasi, bergaul dan bermain dengan teman sebaya, serta berkreasi sesuai minat bakat.
 - g) Hak untuk memperoleh rehabilitasi dan bantuan sosial bagi anak penyandang disabilitas.
 - h) Hak untuk mendapat pengasuhan dari orang tuanya sendiri kecuali jika terdapat alasan dilakukannya pemisahan yang berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.
 - i) Setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapat bantuan hukum.
- 5) Hak Anak dalam Undang-Undang Perkawinan

Dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan baik sampai anak menikah atau telah dewasa. Kemudian perlindungan hak anak juga diwujudkan dengan adanya aturan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini merupakan upaya perlindungan terhadap anak dari adanya eksploitasi dan pernikahan usia dini.

Berdasarkan pemaparan hak-hak anak baik menurut Islam maupun hukum positif, dapat diambil kesimpulan bahwa hak-hak anak yang wajib dipenuhi untuk menjamin tumbuh kembang anak diantaranya adalah hak atas nafkah, hak atas pengasuhan dan pemeliharaan yang baik, dan hak pendidikan baik formal maupun non formal. Hak nafkah disini tidak hanya berupa uang untuk makan, tetapi juga tempat tinggal dan pakaian. Sebuah keluarga sebaiknya memiliki tempat tinggal yang layak yang bisa melindungi anak-anaknya dari berbagai ancaman bahaya. Lingkungan rumah/tempat tinggal juga akan memberi pengaruh dalam tumbuh kembang anak. Apabila tempat tinggal dan lingkungan sekitar baik maka anak akan menjadi baik, begitupun sebaliknya.⁷⁹ Kemudian hak pengasuhan dan pemeliharaan yang baik oleh orang tua akan menunjang tumbuh kembang anak baik dari segi fisik,

⁷⁹ Silvi Aqidatul Ummah, 'Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini', *Jurnal Program Studi PGRA* 6, no. 1 (January 2020), hlm. 87.

psikologis, sosiologis, maupun spiritual. Proses pengasuhan dan pemeliharaan anak juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan tempat tinggal anak.

B. Tinjauan Umum Tunawisma dalam Hukum Positif

1. Konsep Umum Tunawisma

Tunawisma atau dalam bahasa Inggris disebut *homeless* menurut KBBI dimaknai sebagai orang yang tidak memiliki rumah.⁸⁰ Tunawisma atau gelandangan bisa diartikan juga sebagai seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tempat tinggal tetap dan juga dalam keadaan yang tidak memenuhi standar kehidupan yang layak serta hidup mengembara di tempat umum. Berdasarkan ketentuan pasal 1 PP Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis “Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum”. Pengertian tersebut juga dimuat dalam pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Menurut pendapat Bantchevska (2008) “*homelessness as ‘a situation in which a youth has no place of shelter and is in need of services and a shelter where he or she can receive supervision and care’*”.⁸¹ Maksudnya adalah tunawisma

⁸⁰ Anonim, ‘KBBI’, <https://kbbi.web.id/tunawisma.html>, diakses 2 November 2023.

⁸¹ Laily Fuadah, ‘Kognitif Sosial Tunawisma di Kota Semarang’, *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching* 3, No. 1 (13 September 2019), hlm. 3, <https://doi.org/10.21043/ji.v3i1.5964>, diakses 15 Januari 2024.

merupakan suatu kondisi dimana pemuda tidak memiliki tempat tinggal dan memerlukan layanan serta tempat penampungan agar ia bisa mendapatkan pengawasan dan perawatan.

Penyandang tunawisma atau gelandangan dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial atau bisa disebut juga dengan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Keluarga yang menjadi tunawisma akan cenderung untuk hidup seadanya dan berkeliaran di jalanan atau di tempat manapun yang bisa ditinggali. Keluarga tunawisma merupakan keluarga yang tidak mempunyai tempat tinggal yang layak atau memiliki tempat tinggal namun tidak aman dan dapat mengancam kesehatan sosial, psikologis, atau fisik keluarga tersebut. Tunawisma juga dapat dicirikan dengan seseorang dengan kemiskinan ekstrim, mendapat pengucilan oleh masyarakat, dan kurangnya akses pada layanan dasar.⁸²

2. Faktor Penyebab Tunawisma/Gelandangan

Kemunculan gelandangan dan pengemis tidak terlepas dari pengaruh adanya peningkatan pembangunan suatu daerah yang tidak disertai dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup sehingga akan meningkatkan jumlah pengangguran dan dapat berimbas pada kemunculan gelandangan dan pengemis. Berikut ini adalah beberapa faktor penyebab kemunculan tunawisma/gelandangan:

a. Pengangguran

⁸² Sarah Murran and Eavan Brady, 'How Does Family Homelessness Impact on Children's Development? A Critical Review of The Literature', *Child & Family Social Work* 28, No. 2 (Mei 2023), hlm. 361, <https://doi.org/10.1111/cfs.12968>, diakses 15 Januari 2024.

Salah satu yang menjadi alasan utama penyebab adanya tunawisma adalah pengangguran yang diakibatkan karena rendahnya tingkat pendidikan serta kurangnya keterampilan dan pengetahuan.⁸³ Rendahnya tingkat pendidikan seseorang dapat berakibat pada minimnya peluang untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini disebabkan karena dalam berbagai lapangan pekerjaan menerapkan syarat minimal pendidikan formal. Masalah sosial lain yang dapat mengakibatkan pengangguran adalah mereka yang tidak mau berusaha dan bersusah payah untuk mencari pekerjaan, tetapi ingin memiliki hidup yang selalu terpenuhi kebutuhannya.⁸⁴

b. Kemiskinan

Seseorang atau keluarga yang tidak memiliki pekerjaan yang layak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dengan tidak dimilikinya pekerjaan yang tetap dan layak maka mereka akan kesulitan untuk memiliki rumah atau tempat tinggal. Jangankan rumah, untuk membeli makan sehari-hari juga mengalami kesulitan.

c. Migrasi

Migrasi merupakan fenomena perpindahan penduduk yang menjadi salah satu faktor pertumbuhan penduduk baik di wilayah

⁸³ Osama Alowaimer, 'Causes, Effects and Issues of Homeless People', *Journal of Socialomics* 07, No. 03 (2018), hlm. 1, <https://doi.org/10.4172/2167-0358.1000223>, diakses 15 Januari 2024.

⁸⁴ Irawaty Achmad, 'Kondisi Sosial Penyandang Tuna Wisma di Tengah Masyarakat Kota Makassar', n.d., hlm. 15.

asalnya maupun di wilayah tujuan migrasi tersebut.⁸⁵ Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya migrasi adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi satu faktor penting yang mempengaruhi seseorang melakukan migrasi dengan harapan akan memperbaiki kondisi ekonomi mereka di kota tujuan migrasi. Berkembang pesatnya pembangunan di perkotaan mendorong seseorang untuk bermigrasi dan mencari pekerjaan ke kota. Oleh karena itu, migrasi penduduk dari desa ke kota atau yang bisa disebut dengan urbanisasi semakin marak. Peningkatan urbanisasi ini akan menyebabkan peningkatan angka pengangguran karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan.⁸⁶

Masyarakat pelaku urbanisasi yang belum mendapatkan pekerjaan dan tempat tinggal akan berakibat pada munculnya tunawisma atau gelandangan di kota tersebut. Tingkat urbanisasi yang meningkat akan menimbulkan masalah terhadap individu yang tidak mampu beradaptasi di kota lambat laun akan melakukan pekerjaan informal demi mencukupi kebutuhan sehari-hari yaitu dengan hidup menggelandang serta menjadi pemulung, pengemis, pengamen, dan lain sebagainya.⁸⁷

⁸⁵ Ana Susiati, 'Analysis of Migration Phenomenon and Urban Bias in Indonesia', *Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)* 1, No. 7 (2022), hlm. 1031, <https://doi.org/10.55927/fjsr.v1i7.2227>, diakses 15 Januari 2024.

⁸⁶ Susiati, hlm. 1032.

⁸⁷ Hendy Setiawan, 'Fenomena Gelandangan Pengemis Sebagai Dampak Disparitas Pembangunan Kawasan Urban dan Rural di Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal MODERAT* 6, No. 2 (2020), hlm. 373, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3218>, diakses 15 Januari 2024.

d. Karakter masyarakat

Pada umumnya para penyandang tunawisma memiliki karakter mudah menyerah dan pasrah terhadap nasib mereka. Setelah mengalami kegagalan, mereka tidak berusaha lagi dengan memperbaiki kesalahan sebelumnya namun cenderung bermalas-malasan. Hal ini semakin diperburuk dengan pola pikir mereka yang beranggapan bahwa hidup mereka akan sulit diubah, sehingga mereka memilih untuk pasrah pada keadaan.⁸⁸

3. Upaya Penanggulangan Tunawisma/Gelandangan

Permasalahan tunawisma bukan merupakan masalah baru, sehingga sejak dulu dunia Internasional sudah memberi perhatian lebih terhadap masalah ini. Pada tahun 1966, PBB mengeluarkan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagai bentuk perlindungan terhadap hak atas perumahan yang termasuk juga ke dalam hak asasi manusia. Dalam resolusi tersebut diatur bahwa “hak setiap orang untuk mendapatkan standar hidup yang layak”.⁸⁹ Maksudnya adalah setiap orang di seluruh dunia memiliki hak untuk hidup dan tinggal di tempat yang layak.

Kemudian pada tahun 2020 dalam rangka menangani semakin maraknya tunawisma (*homelessness*), PBB mengeluarkan resolusi

⁸⁸ Abdul Rozak, ‘Pengertian Tuna Wisma, Faktor, Dampak, Upaya Mengatasi, Dan Contohnya’, *DosenPPKN.Com* (blog), 10 January 2024, <https://dosenppkn.com/tuna-wisma/>, diakses 15 Januari 2024.

⁸⁹ Sophia Vander Kooy, ‘Homelessness: International Human Rights and Local Law Enforcement’, *Denver Journal of International Law and Policy* (blog), Desember 2022, <https://djilp.org/homelessness-international-human-rights-and-local-law-enforcement/>, diakses 16 Januari 2024.

tentang Perumahan yang Terjangkau dan Sistem Perlindungan Sosial. Tujuan adanya resolusi ini adalah untuk mendorong negara anggota PBB untuk memerangi anggapan negatif tentang tunawisma dan mendorong pemerintah untuk menciptakan solusi misalnya dengan perumahan sementara.⁹⁰ Dengan adanya resolusi tersebut, untuk mengakui hak asasi manusia banyak upaya yang dilakukan oleh negara-negara anggota agar bisa mengurangi angka tunawisma melalui berbagai cara untuk memerangi tunawisma misalnya dengan memberi peringatan, teguran, dan memperkuat pola pikir mereka bahwa menjadi tunawisma bukanlah suatu kondisi yang harus dipertahankan.

Dalam pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 disebutkan “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Berdasarkan pasal ini maka anak-anak terlantar atau anak-anak yang berasal dari keluarga tunawisma merupakan tanggungjawab negara atau pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya baik secara preventif, represif, maupun rehabilitatif yang ketiganya bertujuan untuk mengurangi angka gelandangan serta mengembalikan gelandangan untuk bisa menjadi anggota masyarakat yang bermartabat.⁹¹ Pada tahun 1980, pemerintah Indonesia mengesahkan PP Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Usaha preventif untuk menanggulangi permasalahan gelandangan terdapat dalam pasal 5 sampai pasal 7. Dalam pasal 5 disebutkan bahwa “Usaha

⁹⁰ Sophia Vander Kooy.

⁹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

preventif dimaksudkan untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan dan pengemis”. Usaha-usaha yang dilakukan yaitu dengan pemberian bimbingan dan penyuluhan sosial, bantuan sosial, pembinaan sosial, peningkatan derajat kesehatan, pemukiman lokal, serta perluasan kesempatan kerja. Kemudian usaha represif diatur dalam pasal 8 sampai pasal 13. Berdasarkan pasal 8 “Usaha represif dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang ditujukan-baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan pergelandangan dan pengemisan”. Usaha represif ini meliputi razia, seleksi pada penampungan sementara, dan pelimpahan sesuai dengan hasil seleksi. Selanjutnya usaha yang terakhir adalah usaha rehabilitatif yang dilakukan melalui panti sosial dengan harapan setelah mengalami reghabilitasi mereka dapat kembali sebagai warga masyarakat yang sesuai dengan norma.

Pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat juga melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi dan mengurangi gelandangan di suatu daerah. Salah satunya yaitu Kabupaten Banyumas yang mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Selain itu, pengaturan tentang gelandangan dan sejenisnya dimuat juga dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 94 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Peraturan ini salah satunya di dalamnya memuat tentang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menangani permasalahan PGOT yang ada di Banyumas. Tindakan-tindakan ini tidak jauh dari usaha preventif, represif, dan rehabilitatif.



BAB III

METODE PENELITIAN

Sebagai sebuah karya ilmiah, penelitian ini tidak terbebas dari sebuah metode penelitian. Pada intinya metode penelitian adalah pendekatan dalam hal ilmiah yang bertujuan untuk mengumpulkan data dengan sasaran tertentu. Pendekatan ilmiah ialah proyek penelitian yang didasarkan pada kualitas sains yang masuk akal, empiris, dan tersusun secara sistematis. Data dari sebuah penelitian adalah data empiris (observasi) yang dapat dipercaya.⁹²

A. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*) ialah jenis penelitian yang digunakan oleh penulis. *Field research* adalah penelitian yang berdasarkan pada perilaku nyata suatu masyarakat yang digunakan sebagai data primer. Dalam metode penelitian bidang ilmu hukum, jenis penelitian ini juga disebut dengan penelitian yuridis-empiris.⁹³ Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif-sosiologis dengan metode deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya orang tua dalam memenuhi hak anak pada keluarga tunawisma di Kabupaten Banyumas perspektif Hukum Keluarga Islam.

⁹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

⁹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 81.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang bisa memberi informasi mengenai data yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data primer bisa bersumber dari buku, dokumen, serta hasil observasi dan wawancara dengan narasumber. Peneliti memperoleh data primer yang berasal dari wawancara kepada lima keluarga tunawisma yang ada di pusat kota Kabupaten Banyumas.

2. Data Sekunder

Selain dari data sekunder yang sudah ditulis di atas, penulis juga memperoleh data dari beberapa sumber lain yaitu dari beberapa buku tentang Hak-Hak Anak Menurut Hukum Keluarga Islam, Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam, Hadhanah dan Risalah Agung Pengasuhan Anak Dalam Islam, dan Hukum Perkawinan Islam. Selain itu juga berasal dari jurnal penelitian, skripsi, dan karya ilmiah lain yang berhubungan dengan topik penelitian. Kemudian untuk sumber hukum berasal dari hukum Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Metode Pengumpulan Data

Mengingat pengumpulan data ialah tujuan utama dari sebuah penelitian, maka tahapan yang paling penting adalah proses pengumpulan data. Dengan mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti bisa memperoleh data-data

yang memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan sebelumnya.⁹⁴ Oleh karena itu, peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

1. Observasi

Sebuah proses pengamatan yang kompleks secara sistematis dengan terus mengamati aktivitas realitas manusia, proses kerja, dan strategi manajemen fisik dari aktivitas alami untuk mengumpulkan dan memberikan informasi faktual di lapangan disebut dengan observasi. Observasi yang dilakukan dengan menerapkan observasi terus terang dan tersamar, yaitu dalam penghimpunan data peneliti berterus terang kepada responden bahwa peneliti sedang melaksanakan penelitian. Namun, pada satu waktu peneliti melaksanakan observasi tersamar yang bertujuan untuk mencari data-data yang memiliki kemungkinan untuk dirahasiakan oleh responden. Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mengamati upaya orang tua tunawisma dalam memenuhi hak-hak anak mereka.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses pencarian informasi terhadap sesuatu yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti melangsungkan wawancara kepada beberapa keluarga tunawisma yang ada di Simpang Pasar Wage dan Simpang Karangbawang yang terdapat keluarga tunawisma. Peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur, yaitu peneliti

⁹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, hlm. 224.

mempersiapkan daftar pertanyaan sebelumnya, namun ada kemungkinan peneliti akan memberikan pertanyaan tambahan untuk menggali lebih dalam jawaban responden.

Untuk menentukan jumlah responden peneliti menggunakan metode sampling yang memiliki tujuan guna membatasi sampel yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel yang dipakai adalah *non probability sampling* dengan metode *purposive sampling* yang berdasar pada pertimbangan yang telah ditentukan oleh penulis agar sesuai dengan situasi sosial yang akan diteliti.⁹⁵ Dengan kata lain, subjek dalam penelitian akan dibatasi oleh beberapa faktor sehingga dapat memenuhi kriteria dalam penelitian ini. Beberapa kriteria yang ditetapkan peneliti adalah tunawisma yang telah berkeluarga dan memiliki anak usia 0-18 tahun. Dari teknik di atas diperoleh 5 keluarga sebagai berikut:

- a. Keluarga tunawisma Ibu W 55 tahun dengan satu anak A 17 tahun.
- b. Keluarga tunawisma Bapak I 35 tahun dan Ibu S 32 tahun dengan anak A 12 tahun dan F 8 tahun.
- c. Keluarga tunawisma Bapak I 58 tahun dan Ibu SR 57 tahun dengan anak P 17 tahun.
- d. Keluarga Bapak W 55 tahun dan Ibu S 55 tahun dengan anak T 15 tahun.
- e. Keluarga Bapak K 50 tahun dan Ibu T 47 tahun dengan anak P 16 tahun dan S 9 tahun.

⁹⁵ Sugiyono, hlm. 219.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mencari data dari berbagai dokumen seperti hasil penelitian, berita, dan lain-lain yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak pada keluarga tunawisma di Kabupaten Banyumas.

D. Metode Analisis Data

Proses pengumpulan dan pengorganisasian data secara metodis dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain sehingga bisa dipahami dengan baik dan kesimpulannya dapat dibagikan kepada orang lain disebut dengan analisis data. Teknik analisis data yang penulis gunakan ialah deskriptif-kualitatif dengan menggunakan model analisis menurut Miles and Hoberman yaitu sebagai berikut:⁹⁶

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data dapat dimaknai dengan kegiatan merangkum, mencari inti-inti, dan selanjutnya hanya berfokus pada hal penting yang sesuai dengan topik penelitian. Kegiatan mereduksi data ini dapat meringankan peneliti dalam memberikan representasi yang lebih jelas agar dapat memudahkan penulis dalam mencari data-data selanjutnya. Pada penelitian ini, reduksi data akan difokuskan kepada upaya apa yang telah dilakukan atau diupayakan oleh orang tua tunawisma dalam rangka pemenuhan hak anak mereka.

⁹⁶ Sugiyono, hlm. 246.

2. *Display Data* (Penyajian Data)

Setelah semua data yang dihasilkan direduksi, maka setelah itu dapat dilakukan penyajian data yang telah didapat yang bisa dalam bentuk tabel.

3. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan yang dihasilkan pada penelitian ini merupakan sebuah temuan yang bersifat aktual yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Temuan ini berupa gambaran atau deskripsi dari suatu objek yang dapat berupa hubungan antara kenyataan dan yang ada dalam teori.



BAB IV

UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK KELUARGA TUNAWISMA

PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

A. Gambaran Umum Keluarga Tunawisma Kabupaten Banyumas

1. Kondisi Geografis dan Penduduk Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas terletak di bagian barat daya Provinsi Jawa Tengah dan terletak di antara $108^{\circ} 39'17''$ - $109^{\circ} 27'15''$ BT dan $7^{\circ} 15'05''$ - $7^{\circ} 37'10''$ LS. Luas wilayah Kabupaten Banyumas kurang lebih 1.327,60 km² atau setara dengan 132.759,56 ha dan terdiri dari 27 kecamatan dengan 30 kelurahan dan 301 desa. Kondisi wilayah terdiri dari sebagian lembah Sungai Serayu yang digunakan untuk pertanian, sebagian dataran tinggi untuk pemukiman, dan sebagian pegunungan untuk perkebunan serta hutan tropis yang terletak di lereng sebelah selatan Gunung Slamet. Kabupaten Banyumas memiliki iklim tropis basah karena berada di selatan garis khatulistiwa dengan suhu udara berkisar $21,4^{\circ}$ - $30,9^{\circ}$ C. Batas wilayah Banyumas sebelah utara adalah Gunung Slamet, Kabupaten Tegal dan Peralang. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Cilacap. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Brebes. Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen.⁹⁷

⁹⁷ Administrator, 'Letak Geografis', *Pemerintah Kabupaten Banyumas* (blog), 2017, <https://www.banyumaskab.go.id/page/307/letak-geografis>, diakses 6 Januari 2024.

Berdasarkan data proyeksi penduduk pada tahun 2022, Banyumas memiliki jumlah total 1.806.013 jiwa yang terdiri dari 908.981 laki-laki dan 897.032 perempuan. Laju pertumbuhan penduduk pada 2022 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,82%. Kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 mencapai 1.360 jiwa/km². Rincian jumlah penduduk berdasarkan kecamatan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah penduduk Kabupaten Banyumas berdasarkan jenis kelamin

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Lumbir	25.542	25.004	50.546
2	Wangon	42.842	41.913	84.755
3	Jatilawang	34.033	33.450	67.483
4	Rawalo	27.131	26.580	53.711
5	Kebasen	34.747	33.903	68.650
6	Kemranjen	37.279	36.199	73.478
7	Sumpiuh	29.578	29.002	58.580
8	Tambak	25.612	25.611	51.223
9	Somagede	19.066	19.164	38.230
10	Kalibagor	29.378	28.991	58.369
11	Banyumas	26.823	26.845	53.668
12	Patikraja	30.978	31.020	61.998
13	Purwojati	19.032	18.757	37.789
14	Ajibarang	52.479	51.011	103.490
15	Gumelar	27.470	26.877	54.347
16	Pekuncen	39.061	37.822	76.883
17	Cilongok	63.943	62.312	126.255
18	Karanglewas	34.670	33.797	68.467
19	Kedungbanteng	31.763	31.438	63.201
20	Baturraden	27.159	26.933	54.092
21	Sumbang	48.573	47.343	95.916
22	Kembaran	41.815	40.777	82.592

23	Sokaraja	45.295	45.230	90.525
24	Purwokerto Selatan	36.420	36.633	73.053
25	Purwokerto Barat	26.424	26.925	53.349
26	Purwokerto Timur	27.226	28.044	55.270
27	Purwokerto Utara	24.642	25.451	50.093
TOTAL		908.981	897.032	1.806.013

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, Proyeksi Penduduk 2022.⁹⁸

Kabupaten Banyumas memiliki masalah sosial yang tidak jauh berbeda dengan wilayah lain yaitu masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang sering terdapat pada kehidupan masyarakat. Kemiskinan bisa diartikan sebagai sebuah kondisi masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya.⁹⁹ Pada tahun 2022 terdapat 12,84% atau sebanyak 220,47 ribu penduduk miskin di Banyumas. Angka kemiskinan ini dilihat berdasarkan rata-rata pengeluaran per kapita pada tiap bulannya. Berikut ini data garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, dan persentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas tahun 2017-2022.

Tabel 3
Garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, dan persentase penduduk miskin

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Penduduk Miskin (%)
2017	357.748	283,2	17,05
2018	366.442	226,2	13,50
2019	385.140	211,6	12,53

⁹⁸ <https://banyumaskab.bps.go.id>, diakses 6 Januari 2024.

⁹⁹ Ifni Amanah Fitri, 'Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti di Kota Malang, Kota Padang dan Jeneponto)', *Share : Social Work Journal* 9, No. 1 (5 Agustus 2019), hlm. 2, <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.19652>, diakses 6 Januari 2024.

2020	406.250	225,8	13,26
2021	417.086	232,9	13,66
2022	441.520	220,5	12,84

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas¹⁰⁰

Jika dilihat dari data di atas, angka kemiskinan selama 6 tahun terakhir lebih sering mengalami penurunan terutama dari tahun 2018 turun sebesar 3,55% dibandingkan tahun 2017. Kemudian, mengalami kenaikan sebesar 0,73% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Kemudian pada 2022 turun sebesar 0,82% dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun sudah mengalami penurunan, namun angka ini masih terbilang tinggi dan harus diupayakan agar bisa turun ke angka yang lebih kecil lagi. Angka kemiskinan di Kabupaten Banyumas salah satunya dipengaruhi oleh masih maraknya tunawisma/gelandangan. Dinas Sosial Kabupaten Banyumas mencatat bahwa terdapat 75 pengemis dan gelandangan pada tahun 2022.¹⁰¹ Pengemis dan gelandangan/tunawisma termasuk dalam salah satu kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Berikut ini data PMKS Kabupaten Banyumas tahun 2022.

Tabel 4
Data PMKS Kabupaten Banyumas tahun 2022

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Anak Balita Terlantar	43
2.	Anak Terlantar	93
3.	Anak Jalanan	9

¹⁰⁰ <https://banyumaskab.bps.go.id>, diakses 6 Januari 2024.

¹⁰¹ <http://dinsospermasdes.banyumaskab.go.id/>, diakses 27 Desember 2023.

4.	Lanjut Usia Terlantar	859
5.	Gelandangan	31
6.	Pengemis	44
7.	Pemulung	141
TOTAL		1.220

Sumber: Buku Sebaran Data PMKS 2022 Prov. Jawa Tengah¹⁰²

Untuk mengatasi maraknya PMKS, Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinsospermades (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) membangun rumah singgah baru di Karanglewas yang proses pembangunannya sudah dimulai sejak tahun 2023 dan ditargetkan bisa mulai digunakan pada tahun 2024. Rumah singgah dengan kapasitas 100 orang ini akan menampung ODGJ yang baru pulang dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Klaten. Nantinya, Dinas Sosial akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit serta melibatkan keluarga dari ODGJ tersebut.¹⁰³

Sebelumnya, Dinsospermades juga telah memiliki rumah singgah yang terletak di Tanjung, Purwokerto Selatan. Menurut penuturan Budi Suharyanto selaku Kepala Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial Dinsospermades Banyumas, dengan pembangunan rumah singgah Karanglewas diharapkan rumah singgah Tanjung terus digunakan terutama untuk orang terlantar dan gelandangan. Beliau menambahkan, bagi warga luar Banyumas agar bisa mendapat layanan rumah singgah Tanjung harus melalui proses assessment data orang tersebut, kemudian

¹⁰²<https://dinsos.jatengprov.go.id>, diakses 25 Januari 2024.

¹⁰³ Yudha Iman Primadi, 'Tahun Ini Rumah Singgah Di Karanglewas Ditarget Beroperasi', *Radar Banyumas* (blog), 5 Januari 2024, <https://radarbanyumas.disway.id/read/92809>, diakses 24 Januari 2024.

setelah dilakukan penanganan akan dikembalikan ke asalnya dan tanggung jawab akan dilimpahkan kepada kabupaten/kota setempat.¹⁰⁴

2. Kondisi Sosial Keluarga Tunawisma di Kabupaten Banyumas

Tidak tercatat secara pasti berapa jumlah seluruh keluarga tunawisma yang ada di Kabupaten Banyumas. Para penyandang tunawisma masuk dalam kategori gelandangan namun ada juga yang tercatat sebagai pengemis, pemulung, anak terlantar, dan lain sebagainya. Para penyandang tunawisma di Kabupaten Banyumas sebagian besar menempati pusat kota Purwokerto dengan mendapatkan uang dari hasil menjual barang bekas yang mereka cari di sekitar tempat tinggal mereka. Selain menjadi pemulung ada juga yang menjadi pengamen, tukang becak, dan berjualan keliling. Dari sekian banyak tempat, para keluarga tunawisma ini memilih untuk tinggal di tengah kota dengan alasan akan lebih mudah mendapat uang. Terdapat dua macam tunawisma yang ada di Kabupaten Banyumas, yaitu mereka yang hidup berkeluarga dengan mendirikan rumah semi permanen di lahan orang tanpa izin serta mereka yang tinggal di pinggir toko.

Tempat pertama yang banyak ditempati tunawisma adalah di Kecamatan Purwokerto Timur, tepatnya di sebelah selatan Simpang Pasar Wage. Mereka yang tinggal di tempat ini ada yang berasal dari luar Banyumas ada juga yang merupakan warga asli Banyumas. Tempat yang mereka tinggali merupakan sebuah bangunan yang sudah tidak terpakai

¹⁰⁴ Yudha Iman Primadi, 'Rumah Singgah Tanjung Akan Tampung Sementara Orang Terlantar Luar Banyumas', *Radar Banyumas* (blog), 29 Desember 2022, <https://radarbanyumas.disway.id/amp/72430>, diakses 24 Januari 2024.

dan telah terbengkalai dalam waktu yang lama. Kondisi bangunan dengan tembok yang masih kokoh berdiri namun pintu, jendela, lantai dan atap sudah rusak, sehingga mereka memanfaatkan kayu dan seng sebagai atap dan terpal sebagai alas. Bangunan berbentuk ruangan-ruangan sehingga bisa ditinggali juga oleh keluarga tunawisma lainnya. Di area belakang bangunan terdapat sumur yang biasa dimanfaatkan untuk mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya. Bangunan tersebut memiliki sumber listrik yang merupakan bantuan dari suatu kelompok masyarakat yang ada di daerah Purwokerto Timur.

Tempat tersebut tidak hanya menjadi rumah untuk para tunawisma, namun di bagian depan terdapat tiga pedagang kaki lima yang berjualan tanpa ada izin sewa kepada pemiliknya. Menurut penuturan Ibu R salah seorang pedagang kaki lima menyampaikan bahwa mereka yang tinggal di tempat tersebut awalnya tinggal di terminal, namun karena sering terjaring razia oleh Dinas Sosial dan Satpol PP mereka memutuskan untuk pindah ke tempat tersebut. Beliau juga menyampaikan bahwa untuk tinggal di tempat tersebut tidak ada izin terlebih dahulu kepada pemilik karena mereka juga tidak mengetahui secara pasti siapa pemiliknya dan selama mereka menempati tempat tersebut pemilik juga tidak pernah datang ke tempat tersebut.¹⁰⁵ Tunawisma yang tinggal di tempat tersebut mayoritas mencari uang dengan menjadi pemulung, terutama kalangan ibu-ibu. Untuk kaum laki-laki ada yang berjualan

¹⁰⁵ Ibu R (49), wawancara pada tanggal 2 September 2023.

keliling, menjadi tukang becak, dan terdapat sekumpulan laki-laki muda yang menjadi pengamen.

Kedua, yaitu di Simpang Karangbawang, Kecamatan Purwokerto Selatan. Mereka yang tinggal di tempat ini tidak sebanyak yang ada di Simpang Pasar Wage. Tunawisma yang tinggal di tempat ini pada awalnya juga berada di terminal Bulupitu. Sama seperti di tempat sebelumnya, mayoritas mereka juga mencari uang dengan mencari dan menjual barang bekas.

Terakhir, yaitu tunawisma yang hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dan kebanyakan dari mereka merupakan orang-orang yang hidup sebatang kara. Tunawisma yang semacam ini sering dijumpai di kawasan Kebondalem. Mereka tidur di pinggir toko yang tutup dengan beralaskan kardus. Jumlah orang yang tinggal di tempat tersebut tidak diketahui secara pasti. Mayoritas dari mereka mencari uang dengan menjadi pemulung dan pengemis. Selain di Kebondalem, akhir-akhir ini juga sering terlihat tunawisma yang berada di trotoar gedung pusat Unsoed sebelah selatan lampu merah antara Jalan Kampus dan Jalan Prof. Dr. HR. Bunyamin. Mereka yang berada di tempat tersebut tidak diketahui pasti tempat asalnya. Tidak jauh berbeda dengan tunawisma lain yang mencari barang bekas, mereka yang berada di tempat tersebut juga mengumpulkan barang bekas dan tidak jarang diletakkan sembarangan di trotoar sehingga mengganggu pejalan kaki yang melintas.

Berdasarkan kondisi tunawisma yang telah dipaparkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor penyebab masih maraknya penyandang tunawisma di Kabupaten Banyumas, pertama disebabkan oleh kemiskinan yang disebabkan karena pengangguran. Kedua, yaitu adanya migrasi yang disebabkan oleh faktor ekonomi dengan harapan akan memperbaiki kondisi ekonomi mereka.¹⁰⁶ Akan tetapi, sesampainya di Banyumas terutama di pusat Kota Purwokerto tidak tersedia lapangan pekerjaan yang sesuai sehingga memilih sebagai pemulung dan tinggal seadanya tanpa rumah yang layak. Ketiga, karakter masyarakat yang lebih cenderung pasrah dan terlanjur nyaman untuk hidup di tempat yang kurang layak asalkan tidak perlu membayar sewa.

B. Analisis Upaya Pemenuhan Hak Anak Keluarga Tunawisma di Kabupaten Banyumas

Keluarga tunawisma yang akan menjadi responden adalah mereka yang tinggal di Simpang Pasar Wage, Purwokerto Timur; dan Simpang Karangbawang, Purwokerto Selatan. Dari beberapa tempat yang menjadi tempat berkumpulnya komunitas tunawisma di Kabupaten Banyumas yang sudah dipaparkan di atas, peneliti memilih dua tempat tersebut karena peneliti menemukan keluarga tunawisma yang memenuhi kriteria menjadi responden yaitu yang telah memiliki anak. Peneliti kemudian mendapatkan lima keluarga yang diambil menggunakan metode *purposive sampling* yaitu

¹⁰⁶ Susiati, 'Analysis of Migration Phenomenon and Urban Bias in Indonesia', hlm. 1031.

dengan kriteria tunawisma yang telah berkeluarga dan telah memiliki anak usia 0-18 tahun. Berikut ini data keenam keluarga yang menjadi responden.

Tabel 5
Data responden

No .	Orang tua/Usia (tahun)	Anak/Usia (tahun)/Jenis Kelamin	Asal	Tempat Tinggal
1.	Ibu W/55	A/17/perempuan	Banjarnegara	Simpang Karangbawang, Purwokerto Selatan
2.	Bapak I/35 Ibu S/32	A/12/perempuan F/8/perempuan	Pemalang	Simpang Pasar Wage, Purwokerto Timur
3.	Bapak I/58 Ibu SR/57	P/17/laki-laki	Ciamis dan Purwokerto Barat	Simpang Pasar Wage, Purwokerto Timur
4.	Bapak W/55 Ibu S/55	T/15/laki-laki	Baturraden	Simpang Pasar Wage, Purwokerto Timur
5.	Bapak K/50 Ibu T/47	P/16/laki-laki S/9/perempuan	Banyumas	Simpang Pasar Wage, Purwokerto Timur

Berdasarkan observasi dan wawancara terhadap kelima keluarga di atas, peneliti memperoleh data sebagai berikut.

1. Kondisi Keluarga

Setiap keluarga tentunya menginginkan untuk memiliki tempat tinggal yang layak agar bisa menjamin tumbuh kembang anak. Namun, atas beberapa alasan mereka harus tinggal di rumah yang jauh dari kata layak. Beberapa dari keluarga tersebut ada yang berasal dari luar kota dan ada juga yang warga asli Banyumas namun mereka tidak memiliki biaya cukup untuk membeli atau menyewa rumah. Berikut adalah kondisi keluarga tunawisma yang diteliti.

- a. Keluarga Ibu W (55) dengan anak A (17) yang tinggal di Kecamatan Purwokerto Selatan, tepatnya di tepi jalan di Simpang Karangbawang. Mereka tinggal di rumah yang terbuat dari kayu dan seng dan berdiri di bawah pohon dan di atas got tepat di tepi jalan raya. Ibu W merawat A seorang diri karena suaminya meninggal pada saat A berusia 3 tahun. Ibu A berasal dari Banjarnegara dan sudah tinggal di Banyumas sejak lama. Mereka tinggal di rumah yang sekarang ini sejak 2017 dan sebelumnya mereka tinggal di Terminal Bulupitu. Ibu W sehari-hari mencari barang bekas bersama dengan anaknya. Anak A tidak bersekolah dan sesekali membantu ibunya mencari barang bekas. Pendapatan dari hasil menjual barang bekas tersebut tidak tentu, tergantung hasil yang didapatkan pada hari itu. Harga barang bekas juga tidak tinggi hanya kisaran Rp. 1.000,00 sampai Rp. 4.000,00.
- b. Keluarga Bapak I (35) dan Ibu S (32) dengan anak A (11) dan F (8). Bapak I bekerja sebagai penjual cilok keliling dan Ibu S mencari barang bekas. Anak A dan F berjenis kelamin perempuan dan bersekolah SD yaitu kelas 6 dan 2. Keluarga ini tinggal di belakang dekat Simpang Pasar Wage, Jalan Jenderal Soedirman dengan menempati bangunan yang sudah terbengkalai. Keluarga Bapak I berasal dari Pemalang dan tinggal di tempat tersebut sejak tahun 2014. Tempat yang mereka tinggali merupakan sebuah bangunan yang sudah tidak terpakai dan telah terbengkalai dalam waktu yang

lama. Kondisi bangunan dengan tembok yang masih kokoh berdiri namun pintu, jendela, lantai dan atap sudah rusak, sehingga mereka memanfaatkan kayu dan seng sebagai atap dan terpal sebagai alas. Bangunan berbentuk ruangan-ruangan sehingga bisa ditinggali juga oleh keluarga tunawisma lainnya. Di area belakang bangunan terdapat sumur yang biasa dimanfaatkan untuk mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya. Bangunan tersebut memiliki sumber listrik yang merupakan bantuan dari suatu kelompok masyarakat yang ada di daerah Purwokerto Timur.

- c. Keluarga Bapak I (58) dan Ibu SR (57) dengan anak A (17). Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pasangan suami istri ini mencari barang bekas. Anak A berjenis kelamin laki-laki dan ikut membantu mencari uang dengan menjadi pengamen bersama sekelompok pemuda yang juga tinggal di tempat yang sama. Keluarga ini tinggal di dekat Simpang Pasar Wage, Jalan Jenderal Soedirman dengan menempati bangunan yang sudah terbengkalai. Bapak I berasal dari Ciamis dan Ibu SR berasal dari Rejasari, Purwokerto Barat. Mereka tinggal di tempat tersebut sejak tahun 2017. Tempat yang mereka tinggali merupakan sebuah bangunan yang sudah tidak terpakai dan telah terbengkalai dalam waktu yang lama. Kondisi bangunan dengan tembok yang masih kokoh berdiri namun pintu, jendela, lantai dan atap sudah rusak, sehingga mereka memanfaatkan kayu dan seng sebagai atap dan terpal sebagai alas. Bangunan berbentuk

ruangan-ruangan sehingga bisa ditinggali juga oleh keluarga tunawisma lainnya. Di area belakang bangunan terdapat sumur yang biasa dimanfaatkan untuk mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya. Bangunan tersebut memiliki sumber listrik yang merupakan bantuan dari suatu kelompok masyarakat yang ada di daerah Purwokerto Timur.

- d. Keluarga Bapak W (55) dan Ibu S (55) dengan anak T (15). Bapak W bekerja sebagai tukang becak dan Ibu S mencari barang bekas. Anak T berjenis kelamin laki-laki dan saat ini tidak bersekolah serta ikut mencari uang dengan menjadi pengamen. Keluarga ini tinggal di dekat Simpang Pasar Wage, Jalan Jenderal Soedirman dengan menempati bangunan yang sudah terbengkalai. Keluarga ini berasal dari daerah Baturraden dan sudah tinggal di tempat tersebut sejak 2019. Tempat yang mereka tinggali merupakan sebuah bangunan yang sudah tidak terpakai dan telah terbengkalai dalam waktu yang lama. Kondisi bangunan dengan tembok yang masih kokoh berdiri namun pintu, jendela, lantai dan atap sudah rusak, sehingga mereka memanfaatkan kayu dan seng sebagai atap dan terpal sebagai alas. Bangunan berbentuk ruangan-ruangan sehingga bisa ditinggali juga oleh keluarga tunawisma lainnya. Di area belakang bangunan terdapat sumur yang biasa dimanfaatkan untuk mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya. Bangunan tersebut memiliki sumber listrik yang

merupakan bantuan dari suatu kelompok masyarakat yang ada di daerah Purwokerto Timur.

- e. Keluarga Bapak K (50) dan Ibu T (47) dengan anak P (16) dan S (9). Bapak K mencari uang dengan menjadi pengamen bersama dengan anak P yang berjenis kelamin laki-laki dan Ibu T sehari-hari mencari barang bekas. Anak S yang berjenis kelamin perempuan tidak sekolah dan sesekali ikut membantu ibunya untuk mencari barang bekas. Keluarga ini tinggal di dekat Simpang Pasar Wage, Jalan Jenderal Soedirman dengan menempati bangunan yang sudah terbengkalai. Keluarga ini merupakan warga asli Banyumas namun tidak menyebutkan secara spesifik. Mereka sudah tinggal di tempat tersebut sejak 2017. Tempat yang mereka tinggali merupakan sebuah bangunan yang sudah tidak terpakai dan telah terbengkalai dalam waktu yang lama. Kondisi bangunan dengan tembok yang masih kokoh berdiri namun pintu, jendela, lantai dan atap sudah rusak, sehingga mereka memanfaatkan kayu dan seng sebagai atap dan terpal sebagai alas. Bangunan berbentuk ruangan-ruangan sehingga bisa ditinggali juga oleh keluarga tunawisma lainnya. Di area belakang bangunan terdapat sumur yang biasa dimanfaatkan untuk mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya. Bangunan tersebut memiliki sumber listrik yang merupakan bantuan dari suatu kelompok masyarakat yang ada di daerah Purwokerto Timur.

2. Upaya Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga

Setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang terhormat di masa depan. Sudah menjadi keharusan orang tua kepada anak untuk mengawasi, memberikan layanan yang sesuai, dan memenuhi kebutuhan dasar anak. Tanggung jawab orang tua juga mencakup pemberian pemeliharaan berupa pengawasan, pendampingan, dan peningkatan taraf hidup yang cukup sampai anak menginjaki usia dewasa dan mampu menghidupi dirinya sendiri.¹⁰⁷ Setiap orang tua memiliki cara masing-masing dalam melakukan tanggung jawab mereka sebagai orang tua dan memenuhi hak-hak anak mereka. Dengan segala keterbatasannya, orang tua pasti akan terus berusaha agar bisa selalu memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Namun, terkadang keterbatasan orang tua baik dalam segi materi maupun non materi akan menyebabkan hak anak tidak dapat terpenuhi dengan baik. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan keterbatasan ekonomi yang terjadi dalam keluarga tunawisma juga menjadi penghambat terpenuhinya hak-hak anak mereka. Berikut ini merupakan analisis tiga hak dasar anak yang dalam keluarga tunawisma.

a. Hak nafkah

Nafkah merupakan pemberian seseorang untuk keluarganya dalam rangka mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nafkah bagi seseorang terbagi menjadi dua yaitu nafkah bagi diri sendiri dan nafkah bagi orang lain atas dasar perkawinan, kekerabatan, dan kepemilikan. Para ulama madzhab sepakat bahwa nafkah yang wajib

¹⁰⁷ Santoso dan Abror, 'Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia', hlm. 58.

meliputi sandang, pangan, dan papan yang besar kecilnya berdasarkan pada keadaan suami dan istri.¹⁰⁸ Maksudnya adalah besarnya nafkah tiap keluarga tidak ada batasan tertentu, melainkan sesuai dengan kesanggupan suami dalam menafkahi keluarga. Namun, yang terpenting adalah antara suami dan istri saling mendukung dalam pemenuhan hak nafkah.

Setiap orang tua dari keluarga tunawisma berupaya penuh untuk bisa memberikan nafkah kepada anak mereka. Walaupun dengan latar belakang ekonomi rendah, sebagian besar keluarga tunawisma bisa memenuhi hak nafkah anak walaupun harus berusaha lebih keras dibandingkan keluarga lain. Pertama, pada keluarga Ibu W (55) yang merupakan *singleparent* berupaya penuh untuk bisa memberi nafkah anak semata wayangnya yaitu A (17) dengan cara mencari barang-barang bekas dan kemudian menjualnya. Beliau tidak pernah memperbolehkan A untuk mencari pekerjaan dan akan terus memberikan nafkah kepadanya sampai menikah. Ibu W terlalu takut untuk membiarkan anaknya mencari uang sendiri, sehingga ia hanya membiarkan A pergi mencari barang bekas bersamanya.¹⁰⁹

Kedua, keluarga Bapak I (35) dengan sehari-hari berjualan cilok keliling dengan keuntungan yang tidak seberapa. Dalam memenuhi nafkah kedua anaknya yaitu A (12) dan F (8), beliau dibantu juga oleh istrinya Ibu S (32) yang mencari barang bekas di sekitar tempat

¹⁰⁸ Muhammad Jawad Mughniyah et al., *Fiqh Lima Madzhab Terjemahan al Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, hlm. 455.

¹⁰⁹ Ibu W (55), wawancara pada tanggal 19 Desember 2023.

tingalnya agar bisa menambah penghasilan untuk makan sehari-hari.¹¹⁰

Ketiga, pada keluarga Bapak I (58) dan Ibu SR (57) yang keduanya menghasilkan uang dari hasil menjual barang-barang bekas. Karena masih belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, anak A (17) ikut mencari uang dengan menjadi pengamen. Menurut penuturan Bapak I, keinginan anak untuk mengamen tidak ada paksaan sama sekali dan sepenuhnya merupakan kehendak anak sendiri.¹¹¹

Keempat, pada keluarga Bapak W (55) yang sehari-hari memenuhi nafkah keluarga dengan menjadi tukang becak. Menurut penuturan beliau, pada masa sekarang ini orang-orang sudah jarang menggunakan jasa beliau. Hal ini selain dikarenakan oleh masyarakat yang mayoritas sudah memiliki kendaraan pribadi, juga dikarenakan masyarakat akan lebih menggunakan jasa ojek online yang cenderung lebih cepat dan murah. Tidak berbeda dengan keluarga yang lainnya, istri atau seorang ibu juga turut membantu agar bisa memenuhi nafkah untuk kehidupan sehari-hari. Untuk membantu suaminya, Ibu S (55) ikut mencari uang dengan menjual barang-barang bekas yang dicarinya di sekitaran tempat tinggalnya. Selain itu, anak K (15) juga ikut serta mencari uang untuk memenuhi kebutuhannya dengan menjadi pengamen. Sama halnya dengan

¹¹⁰ Bapak I (35) dan Ibu S (32), wawancara pada tanggal 22 Desember 2023.

¹¹¹ Bapak I (57), wawancara pada tanggal 22 Desember 2023.

keluarga Bapak I di atas, anak K juga tidak mendapatkan paksaan untuk menjadi pengamen.¹¹²

Kelima, pada keluarga Bapak K (50) yang sehari-harinya mencari nafkah dengan menjadi pengamen bersama dengan anaknya yaitu P (16). Kemudian, untuk membantu memenuhi nafkah keluarga, Ibu T (47) mencari barang bekas yang sesekali ditemani oleh anak S (9). Kedua anak mereka ikut mencari uang tanpa ada paksaan dan atas kemauan sendiri.¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara pada keenam keluarga tunawisma dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh orang tua telah berupaya penuh untuk memenuhi nafkah anak mereka. Hak nafkah yang berupa pemenuhan tempat tinggal yang layak tidak dapat dipenuhi oleh seluruh keluarga, karena seluruhnya tinggal di tempat seadanya dan tanpa hak kepemilikan yang jelas. Akan tetapi untuk hak nafkah anak yang berupa materi dapat dikatakan sudah terpenuhi walaupun bernilai sedikit yang hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari dan dengan usaha yang besar melebihi keluarga lain pada umumnya. Pada dasarnya seseorang yang wajib untuk memenuhi nafkah adalah ayah atau suami, namun pada keadaan tertentu diperbolehkan bagi istri untuk ikut membantu dalam memenuhi nafkah bagi keluarganya. Terlebih lagi pada keluarga yang tidak ada suami atau ayah, maka seorang ibu memiliki kewajiban untuk

¹¹² Bapak W (55) dan Ibu S (55), wawancara pada 13 Januari 2024.

¹¹³ Bapak K (50) dan Ibu S (47), wawancara pada 13 Januari 2024.

memenuhi nafkah anaknya. Akan tetapi, untuk nafkah dalam hal tempat tinggal tentunya seluruh keluarga tidak terpenuhi.

b. Hak pengasuhan dan perawatan

Pengasuhan merupakan proses mendidik, mengajarkan budi pekerti dan cara mengontrol diri, serta membentuk tingkah laku yang baik dan sesuai keinginan orang tua.¹¹⁴ Setiap orang tua wajib menjaga anak dari bahaya yang bisa menyakiti atau merusaknya, mendidik secara jasmani dan rohani agar anak mampu mandiri, bertanggung jawab, dan bermartabat.¹¹⁵ Setiap orang tua memiliki pola pengasuhan dan perawatan yang berbeda satu sama lain. Dari kelima keluarga yang diteliti, salah satunya yaitu Ibu W (55) memberi mengasuh dan merawat anak dengan cara yang cenderung mengekang dan terlalu mengatur anak. Ibu W menyampaikan bahwa ia terlalu takut kehilangan anaknya sehingga ia selalu membatasi anaknya dalam berkegiatan. Walaupun dengan keterbatasan ekonomi dan tempat tinggal, Ibu W tetap mengajarkan nilai-nilai moral baik kepada anak agar anak selalu berbuat baik kepada siapapun walaupun keluarganya selalu dianggap rendah oleh orang lain.¹¹⁶

Kemudian untuk empat keluarga lainnya, perawatan dan pengasuhan dilakukan sewajarnya dan lebih cenderung membebaskan anak-anak mereka melakukan hal yang diinginkan.

¹¹⁴ Herviana Muarifah Ngewa, 'Peran Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak', hlm. 101.

¹¹⁵ M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, hlm. 77.

¹¹⁶ Ibu W (55), wawancara pada tanggal 19 Desember 2023.

Namun tetap dengan beberapa aturan sederhana yang bertujuan agar anak tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk terlebih lagi mereka tinggal di tempat yang kurang layak dan tidak ramah anak.

c. Hak pendidikan

Anak memiliki hak untuk mendapat ilmu yang bermanfaat yang diberikan oleh orang tuanya, apabila mereka tidak mampu maka wajib mencari orang lain untuk mengajarnya. Ilmu utama yang harus diajarkan adalah pengetahuan untuk mengenal Allah dan Rasul-Nya serta agama Islam. Anak harus diberi pemahaman mengenai hal-hal yang diharamkan dan diharamkan.¹¹⁷ Dengan pendidikan, anak dapat mengetahui, memahami, dan menguasai ilmu-ilmu pada saat ini yang dapat menunjang masa depannya agar lebih baik. Hak atas pendidikan dapat dipenuhi dengan cara menyekolahkan anak ke sekolah formal. dari kelima keluarga tunawisma yang diteliti terdapat keluarga yang tidak menyekolahkan anaknya karena alasan tidak mampu dalam biaya namun ada juga orang tua yang tetap menyekolahkan anaknya di sekolah formal.

Ibu W (55) tidak pernah menyekolahkan anak A (17) di sekolah formal serta mengajarkan anak membaca dan berhitung di rumah saat ada waktu senggang. Selain karena alasan keterbatasan biaya, Ibu W beranggapan bahwa anaknya tidak perlu sekolah di tempat formal karena menurutnya sekolah di tempat formal hanya

¹¹⁷ Rahayu, 'Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Pekebun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)', hlm. 35.

membuang-buang uang saja. Kemudian pada keluarga Bapak I (35) dan Ibu S (32) keduanya sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Kedua anaknya yaitu A (12) dan F (8) disekolahkan di sekolah dasar dan saat ini keduanya masing-masing kelas 6 dan kelas 2. Berdasarkan penuturan Ibu S, mereka akan berusaha untuk terus menyekolahkan kedua anaknya sampai jenjang selanjutnya agar anak memiliki masa depan yang lebih baik.¹¹⁸

Selanjutnya pada keluarga Bapak I (58) dan Ibu SR (57) menyekolahkan anaknya yaitu P (17) hanya sampai tingkatan sekolah dasar. Hal ini terjadi juga pada anak T (15) yang merupakan anak Bapak W (55) serta P (16) yang merupakan anak dari Bapak K (50) dan Ibu T (55). Sedangkan untuk anak kedua Bapak K dan Ibu T yaitu S (9) tidak bersekolah dan belum bisa membaca dengan baik.

Berdasarkan pemaparan di atas, ada orang tua yang berusaha penuh untuk memenuhi hak pendidikan anak dengan cara menyekolahkan anak di sekolah formal. Akan tetapi, ada juga yang tidak memenuhi hak pendidikan anak dengan tidak menyekolahkan anak mereka dan hanya mengajarkan ilmu dasar membaca dan berhitung di rumah.

C. Analisis Pemenuhan Hak Anak Keluarga Tunawisma di Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Keluarga Islam

¹¹⁸ Ibu S (32), wawancara pada 22 Desember 2023.

Dalam hukum Islam, orang tua berkewajiban untuk menjaga, merawat, memelihara, dan mengasuh anak-anaknya. Pengasuhan anak dalam Islam biasa dikenal juga dengan istilah *hadhanah*. Menurut istilah syar'i, *hadhanah* berarti melakukan perawatan kepada seorang anak yang belum mampu untuk melakukan urusan-urusannya sendiri dan melindungi anak agar terhindar dari hal-hal berbahaya.¹¹⁹ Pengasuhan anak merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap orang tua atau oleh seseorang yang diberi tanggung jawab tersebut. Hal ini sesuai dengan yang terdapat pada pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenal pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya". Seorang ibu merupakan salah satu pihak yang paling utama dalam kewajiban mengasuh anak yang juga harus didukung atau dibantu oleh ayah sebagai pencari nafkah. Pengasuhan atau pemeliharaan anak juga merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi dan dilindungi. Setiap orang tua dibebankan tanggung jawab dan kewajiban untuk selalu memperhatikan, melindungi dan memenuhi hak-hak anak mereka.

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak ini akan menyebabkan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak akan memberi pengaruh terhadap perkembangan anak, karena anak yang dalam proses berkembang sangat membutuhkan perhatian dari orang tuanya.

¹¹⁹ M. Iwan Januar, *Hadhanah : Risalah Agung Pengasuhan Anak*, hlm. 50.

Perkembangan seorang anak sangat dipengaruhi oleh peran orang tua dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk membentuk kepribadian yang baik pada anak.¹²⁰ Keluarga atau orang tua memiliki tanggung jawab dalam proses pembentukan kepribadian anak yaitu: a) menjamin pengalaman pertama anak; b) kehidupan emosional anak; c) menanamkan pendidikan moral; d) memberi dasar pendidikan sosial; dan e) menanamkan prinsip-prinsip keagamaan.¹²¹ Berdasarkan pada kelima tanggung jawab tersebut kemudian peneliti melakukan analisis yang disesuaikan dengan kondisi keluarga tunawisma di Kabupaten Banyumas berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan.

Pertama, dari kelima keluarga seluruhnya masih kurang dalam menjamin pengalaman pertama dan kehidupan emosional yang baik bagi anak. Hal yang demikian ini disebabkan karena mereka tinggal dan tumbuh di tempat yang kurang layak. *Kedua*, dalam penanaman pendidikan moral, dari kelima keluarga dengan tempat tinggal yang kurang layak masih belum bisa memberikan pendidikan moral yang baik bagi anak. namun setidaknya keempat diantaranya telah menanamkan prinsip kepada anak-anak mereka bahwa dalam keadaan yang sulit dan kekurangan mereka tidak boleh menjadi pengemis. Sedangkan pada keluarga Ibu W (55), beberapa kali beliau mengaku terpaksa mengemis bersama dengan anak A (17) agar bisa mendapat uang untuk makan. *Ketiga*, dalam memberikan kesadaran sosial para orang tua tidak dapat memberikannya dengan baik. Hal ini dikarenakan

¹²⁰ Binti Maunah, *Ilmu Pendidikan*, hlm. 92.

¹²¹ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, hlm. 44-45.

mereka sehari-hari hanya sibuk untuk mencari uang sehingga tidak sempat mengajarkan pendidikan sosial. Namun, dalam kehidupan sehari-hari mereka baik anak-anak maupun orang tua sudah terbiasa untuk saling tolong menolong dan gotong royong dengan sesamanya. Tolong menolong dalam hal ini lebih kepada non materi, misalnya saling membantu dalam memperbaiki tempat tinggal mereka. *Kelima*, prinsip keagamaan yang para orang tua ajarkan adalah sholat lima waktu. Semua prinsip yang diajarkan berdasarkan pemahaman orang tua yang masih sangat minim dan terbilang kurang.

Dengan demikian beberapa hak anak yang merupakan tanggung jawab orang tua belum bisa terpenuhi secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keadaan ekonomi mereka yang kekurangan serta keadaan tempat tinggal dan lingkungan yang kurang layak. Untuk urusan nafkah dan seluruh biaya kebutuhan sehari tidak hanya dibebankan kepada ayah, tetapi antara ayah dan ibu keduanya bekerja sama untuk mencari uang. Kemudian dalam hal pendidikan beberapa dari mereka tidak menyekolahkan anak mereka sehingga keutuhan pendidikan anak tidak terpenuhi dengan baik.

Kemudian berikut ini merupakan hasil analisis pemenuhan hak anak berdasarkan hukum Islam yang meliputi: a) hak hidup; b) hak atas pemberian nama yang baik; c) hak mendapat ASI; d) hak mendapat pengasuhan dan

perawatan; e) hak atas kejelasan nasab; f) hak nafkah; g) hak pendidikan dan pengajaran.¹²²

1. Hak hidup

Pada keluarga tunawisma di Kabupaten Banyumas, setiap anak diasuh dan dilindungi hak hidupnya oleh orang tuanya sendiri. Dalam keadaan sulit sekalipun, orang tua tidak pernah membiarkan dan menelantarkan anak-anaknya. Meskipun dengan segala keterbatasan ekonomi dan tempat tinggal, orang tua selalu memberikan makan dan minum kepada anak-anaknya dan tidak pernah membiarkan anak-anak mereka kelaparan dan kekurangan. Hal ini tentunya sesuai dengan perintah Allah SWT pada Q.S. Al-Isra ayat 31 yang artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu yang dosa”.¹²³

Larangan membunuh dalam ayat di atas sebenarnya juga berlaku tidak hanya karena alasan kemiskinan. Namun, jika dikaitkan dengan keluarga tunawisma, maka ayat tersebut menjadi sangat sesuai. Para keluarga tunawisma yang hidup dalam kemiskinan dilarang untuk menelantarkan atau bahkan membunuh anak mereka hanya dikarenakan takut tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap anak memiliki hak untuk hidup dengan kondisi apapun pada keluarganya. Perlindungan hak hidup anak juga termasuk dalam perlindungan terhadap HAM dan

¹²² Fikri dan Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurispudensidi Pengadilan Agama*, hlm. 40–43.

¹²³ *Al Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, hlm. 397.

hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang HAM ini tepatnya pada pasal 53, menyatakan bahwa seorang anak memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya sejak dalam kandungan.¹²⁴

2. Hak pemberian nama yang baik

Nama merupakan sebuah simbol Pemberian nama pada anak bisa dilakukan sebelum anak lahir ataupun setelah ia lahir baik di hari ke tujuh kelahirannya maupun sebelum atau sesudah hari ke tujuh.¹²⁵ Dalam memberikan nama pada anak, orang tua tidak boleh asal dan memberi nama dengan makna yang tidak baik. Nama-nama yang dipilih hendaknya nama islami dan menjauhi memberi nama yang mengandung unsur penyerupaan terhadap pelaku kemaksiatan atau penyerupaan terhadap agama lain. Berdasarkan pada penemuan di lapangan, peneliti tidak menemukan orang tua yang memberikan nama anak mereka dengan nama yang tidak baik. Sebagian orang tua memberikan nama pada anak mereka dengan nama islami.

3. Hak mendapat ASI

Air susu ibu merupakan sumber utama nutrisi pada bayi yang akan memberi dampak baik bagi kesehatan baik jasmani maupun rohani anak dan memberi pengaruh besar terhadap kesehatan fisik dan psikologis anak.¹²⁶ Dalam Islam, anjuran untuk menyusui anak terdapat dalam surah

¹²⁴ Junaidi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia', hlm. 7.

¹²⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga : Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, hlm. 263.

¹²⁶ Daulae, 'Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis)', hlm. 99.

Al-Baqarah ayat 233 yang artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”.¹²⁷ Berdasarkan ayat tersebut, ASI merupakan satu hal yang harus diberikan oleh ibu kepada anaknya selama kurang lebih dua tahun. Seluruh anak dari keluarga tunawisma diberikan ASI oleh ibu mereka sendiri sampai usia dua tahun bahkan ada juga yang sampai lebih dari dua tahun. Hal ini diungkapkan bahwa pemberian ASI ini merupakan satu-satunya cara agar anak bisa mendapatkan nutrisi makanan, karena mereka tidak mampu untuk membeli susu formula.

4. Hak mendapat pengasuhan dan perawatan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada keluarga tunawisma, sebagian besar pengasuhan dan perawatan anak dilakukan oleh kedua orang tuanya. Kecuali pada salah satu keluarga yang hanya diasuh oleh ibunya saja karena ayahnya telah meninggal dunia. Hal yang demikian ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah At Tahrim ayat 6 yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”.¹²⁸ Selain itu juga sesuai dengan Undang-Undang HAM bahwa seorang anak memiliki hak untuk mendapat perawatan, pemeliharaan, dan pengarahannya yang baik.

5. Hak atas kejelasan nasab

¹²⁷ *Al Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, hlm. 50.

¹²⁸ *Al Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, hlm. 827.

Nasab merupakan sebuah ikatan yang menghubungkan antara anak dan orang tua yang menjadi dasar eratnya hubungan berdasarkan hubungan darah dan untuk menentukan status anak agar mendapat hak-hak dari orang tuanya kandungnya.¹²⁹ Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada keluarga tunawisma, seluruh anak-anak tunawisma tersebut mengetahui dan mengenal orang tua kandung mereka. Selain itu mereka juga dirawat sendiri oleh orang tua kandung masing-masing. Semua anak yang dilahirkan juga lahir dalam ikatan perkawinan yang sah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak anak atas kejelasan nasab telah terpenuhi.

6. Hak nafkah

Hak nafkah merupakan hak untuk mencukupi kebutuhan keluarga berupa sandang, papan, dan pangan. Pada dasarnya kewajiban memberi nafkah merupakan tugas dan tanggung jawab ayah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada surah Al Baqarah ayat 233 yang artinya: “dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf”.¹³⁰ Namun, tidak menutup kemungkinan bagi ibu atau istri untuk ikut bekerja demi bisa memenuhi nafkah keluarga mereka.

Berdasarkan pada hasil wawancara kepada keluarga tunawisma, untuk nafkah papan atau tempat tinggal belum bisa terpenuhi karena mereka tidak memiliki rumah yang layak dan tempat yang ditinggali saat ini bukan merupakan hak milik mereka. Para orang tua dapat dikatakan

¹²⁹ Zaki, ‘Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam’, hlm. 6.

¹³⁰ *Al Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, hlm. 50.

kurang paham dalam hal nafkah tempat tinggal yang layak. Bahkan dari hasil wawancara kepada seluruh orang tua tunawisma, mereka tidak peduli dengan kondisi tempat tinggal saat ini. Lebih tepatnya mereka pasrah dengan keadaan dan telah terbiasa hidup di tempat tersebut. Mereka tentunya menginginkan tempat tinggal yang lebih baik, namun karena keterbatasan ekonomi, mereka lebih memilih tinggal di tempat tersebut dengan alasan tanpa harus mengeluarkan biaya sewa. Sedangkan untuk nafkah sandang dan pangan, dapat dikatakan sudah tercukupi walaupun terbatas dan harus berusaha keras agar bisa mendapatkan uang untuk makan sehari-hari.

7. Hak pendidikan dan pengajaran

Pendidikan dan pengajaran bagi anak merupakan suatu hal yang penting sebagai bekal untuk masa depannya kelak. Prinsip pendidikan menurut Islam adalah menanamkan pengetahuan atas Allah, penanaman dan pembiasaan untuk melakukan ibadah terutama sholat lima waktu, menanamkan rasa tanggung jawab sosial, serta kebiasaan untuk menghormati dan selalu bersikap sopan kepada orang lain.¹³¹ Kewajiban untuk memberikan pendidikan dan pengajaran juga terdapat dalam pasal 77 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hak pendidikan dan pengajaran pada keluarga tunawisma dapat dikatakan sebagian sudah dapat dipenuhi. Karena sebagian orang tua sudah menyekolahkan anak mereka disekolah formal, walaupun ada juga

¹³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 114.

orang tua yang hanya menyekolahkan anak sampai pada sekolah dasar saja karena terkendala biaya. Kemudian ada juga orang tua yang sama sekali tidak menyekolahkan anaknya dan hanya mengajarnya membaca dan berhitung di rumah.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai upaya pemenuhan hak anak pada keluarga tunawisma di Kabupaten Banyumas perpektif Hukum Keluarga Islam, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Orang tua pada keluarga tunawisma di Kabupaten Banyumas melakukan berbagai upaya agar bisa memenuhi hak-hak anak mereka. Beberapa hak tetap tidak dapat dipenuhi walaupun mereka sudah berusaha keras. Hal ini dikarenakan kondisi keluarga dan tempat tinggal yang tidak mendukung. Selain itu, upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tua juga belum maksimal dan tidak sebanding dengan kebutuhan mereka. Dalam upaya pemenuhan hak nafkah, seluruh anak tidak terpenuhi dalam hal pemberian nafkah berupa tempat tinggal layak yang disebabkan oleh pola pikir orang tua yang menganggap bahwa kondisi tempat tinggal tidak terlalu penting, dan yang terpenting adalah mereka bisa menghemat pengeluaran dengan tinggal di tempat tersebut. Sedangkan untuk sehari-hari, kedua orang tua berusaha mencari uang dengan menjadi pemulung, pengamen, dan berjualan keliling untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Selanjutnya, untuk hak pendidikan, pada keluarga 1 dan 6 sama sekali tidak menyekolahkan anaknya di sekolah formal. Pada keluarga 2 mereka menyekolahkan kedua anaknya di sekolah formal.

Pada keluarga 3 dan 4 hanya menyekolahkan anaknya sampai pada jenjang sekolah dasar. Sedangkan pada keluarga 5, untuk anak pertamanya hanya sampai pada jenjang sekolah dasar dan anak keduanya sama sekali tidak disekolahkan di sekolah formal. Kemudian, dalam hal pengasuhan dan perawatan, seluruh anak dirawat langsung oleh orang tua kandungnya sendiri. Akan tetapi, dalam proses pengasuhan sehari-hari masih kurang dari kata layak, karena lingkungan tempat tinggal yang kurang mendukung.

2. Berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam, pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab orang tua. Orang tua memiliki kewajiban untuk memberi pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, serta perlindungan pada anak dengan sebaik-baiknya. Pengasuhan dan pemeliharaan tersebut meliputi aspek jasmani dan rohani yang akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dalam aspek jasmani, salah satunya dengan penyediaan tempat tinggal yang layak bagi anak agar anak bisa tumbuh dengan baik. Selanjutnya, sebagai lembaga pendidikan informal pertama bagi anak, orang tua juga memiliki tanggung jawab dalam memberi pengalaman pertama bagi anak, menjamin kehidupan emosional anak, menanamkan pendidikan moral dan sosial anak, serta memberikan prinsip-prinsip keagamaan. Sebagian hak-hak anak berdasarkan Islam sudah dapat dipenuhi oleh keluarga tunawisma di Kabupaten Banyumas. Namun ada beberapa hak yang belum terpenuhi yaitu hak nafkah berupa tempat tinggal yang layak dan hak pendidikan.

Hal ini tentunya disebabkan oleh keterbatasan ekonomi dan juga pekerjaan orang tua yang tidak memiliki penghasilan tetap. Selanjutnya, untuk pemenuhan hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam telah diupayakan oleh orang tua, namun baru bisa terpenuhi sebagian. Hal tersebut terkendala dengan keadaan ekonomi dan keterbatasan tempat tinggal.

B. Saran

1. Kepada keluarga tunawisma diharapkan untuk lebih memperhatikan masa depan anak dan mendidik anak agar tidak terus menerus hidup menjadi tunawisma.
2. Kepada Pemda Kabupaten Banyumas dan dinas terkait agar lebih memperhatikan nasib para penyandang tunawisma dengan memberikan solusi baik dalam persediaan lapangan pekerjaan maupun tempat tinggal serta menindak tegas para penyandang tunawisma agar tidak ada lagi tunawisma di Kabupaten Banyumas.
3. Kepada LSM, Lembaga Sosial, dan Badan Pengelola Zakat yang ada di Kabupaten Banyumas untuk bisa memperhatikan dan memberikan bantuan kepada para tunawisma baik anak-anak, orang dewasa, maupun lansia yang ada di Banyumas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/E-book

- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga : Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Binti Maunah. *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Fikri dan Agus Muchsin. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurispudensidi Pengadilan Agama*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Hasbullah. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Kementerian Agama RI. *Al Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2019.
- M. Iwan Januar. *Hadhanah : Risalah Agung Pengasuhan Anak*. Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2018.
- M. Khoirur Rofiq. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 7. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- . *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 11. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: P.T. Refika Aditama, 2010.
- Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*. Palembang: NoerFikri, 2015.
- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad Bagir Hujjati. *Pendidikan Anak Dalam Kandungan*. Jakarta: Cahaya, 2008.

Muhammad Jawad Mughniyah, Masykur A.B, Afif Muhammad, dan Idrus al Kaff. *Fiqh Lima Madzhab Terjemahan al Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*. Jakarta: Lentera, 2011.

Muhammad Joni and Zulchaina Z. Taramas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Peunoh Daly. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006.

Jurnal Penelitian

Achmad, Irawaty. 'Kondisi Sosial Penyandang Tuna Wisma di Tengah Masyarakat Kota Makassar', n.d.

Alowaimer, Osama. 'Causes, Effects and Issues of Homeless People'. *Journal of Socialomics* 07, No. 03 (2018). <https://doi.org/10.4172/2167-0358.1000223>.

Daulae, Tatta Herawati. 'Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis)' 04, No. 2 (2020). <https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JurnalGender/article/view/3338>.

Fathan Boulu. 'Konsep Anak Menurut M. Quraisy Shihab Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan'. *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ)* 1, No. 1 (Desember 2016): 54–65.

Fitri, Ifni Amanah. 'Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti di Kota Malang, Kota Padang dan Jeneponto)'. *Share : Social Work Journal* 9, No. 1 (5 August 2019): 1. <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.19652>.

Fuad Abdullah. 'Pemenuhan Hak Anak Asuh Oleh Pengelola Panti Asuhan Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Anak (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh)'. *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 2, No. 1 (Agustus 2013): 1–13.

- Fuadah, Laily. 'Kognitif Sosial Tunawisma di Kota Semarang'. *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching* 3, No. 1 (13 September 2019). <https://doi.org/10.21043/ji.v3i1.5964>.
- Hani Sholihah. 'Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam'. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 1, No. 1 (January 2018). <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556>.
- Herviana Muarifah Ngewa. 'Peran Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak'. *Jurnal Ya Bunayya* 1, No. 1 (Desember 2019): 96–115.
- Husni dan Muhammad Yasir. 'Prinsip Hukum Islam dalam Bidang Hukum Keluarga'. *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 3, No. 2 (7 December 2021): 1. <https://doi.org/10.22373/sy.v3i2.307>.
- Junaidi. 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia'. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 8, No. 1 (20 February 2021): 1. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>.
- Mulyani, Sri. 'Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam'. *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 3, No. 1 (7 April 2021): 20. <https://doi.org/10.22373/sy.v3i1.222>.
- Murran, Sarah, and Eavan Brady. 'How Does Family Homelessness Impact on Children's Development? A Critical Review of The Literature'. *Child & Family Social Work* 28, No. 2 (May 2023): 360–71. <https://doi.org/10.1111/cfs.12968>.
- Ni Ketut Suriati, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. 'Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Aspek Hukum Internasional'. *Ganesha Law Review* 4, No. 2 (1 November 2022): 63–72. <https://doi.org/10.23887/glr.v4i2.1428>.
- Santoso, Lukman, dan Dawam Abror. 'Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia: Maqashid Syariah Perspective'. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 2, No. 1 (10 June 2020): 56–73. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2160>.
- Setiawan, Hendy. 'Fenomena Gelandangan Pengemis Sebagai Dampak Disparitas Pembangunan Kawasan Urban dan Rural di Daerah Istimewa Yogyakarta'. *Jurnal MODERAT* 6, No. 2 (2020): 361–375.
- Sholihah, Hani. 'Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam', 9 Juli 2018. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3554863>.

Susiati, Ana. 'Analysis of Migration Phenomenon and Urban Bias in Indonesia'. *Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)* 1, No. 7 (2022): 1029–40. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v1i7.2227>.

Ulfiona Rizki Ashari, Nanang Ilham Yohana, Astari Lutviana Devi, and Fahrur Rosyid. 'Optimization of Batu City Government Strategy Toward Child City Friendly Through Children Rights Protection'. *Universitas Brawijaya Malang* 10, No. 2 (2016): 181–192.

Ummah, Silvi Aqidatul. 'Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini'. *Jurnal Program Studi PGRA* 6, No. 1 (January 2020): 84–88.

Zaki, Muhammad. 'Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam'. *ASAS* 6, No. 2 (2014). <https://media.neliti.com/media/publications/177740-ID-perlindungan-anak-dalam-perspektif-islam.pdf>.

Skripsi/Thesis

Fajariyanti, Ari. 'Pemenuhan Hak Anak Keluarga Samammian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)'. Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014. <http://etheses.uin-malang.ac.id/34785/1/18210003.pdf>.

Fawaz Teheran. 'Peran Orang Tua Dalam Pendampingan Anak Ketika Menonton Televisi'. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi, 2019. <http://repositori.unsil.ac.id/692/>.

Lailatul Munawaroh. 'Upaya Guru Dalam Meningkatkan Adab Peserta Didik Terhadap Guru'. UIN Sunan Kalijaga, 2016. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21607/>.

Rahayu, Seri. 'Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Pekebun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)'. Fakultas Syariah, Universitas Negeri Islam Fatmawati Sukarno, 2022. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9969/1/201811110020.pdf>.

Sofianto, Fahrudin. 'Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi (Studi di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)'. Fakultas Hukum Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012. http://etheses.uin-malang.ac.id/1388/1/07210096_Pendahuluan.pdf.

Umam, Qomarul. 'Pemenuhan Hak Anak Difabel dalam Keluarga Perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi di Kecamatan Bumiaji Kota Batu)'. Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/17792/1/15210182.pdf>.

Blog/Internet

Abdul Rozak. 'Pengertian Tuna Wisma, Faktor, Dampak, Upaya Mengatasi, Dan Contohnya'. *DosenPPKN.Com* (blog), 10 Januari 2024. <https://dosenppkn.com/tuna-wisma/>.

Administrator. 'Letak Geografis'. *Pemerintah Kabupaten Banyumas* (blog), 2017. <https://www.banyumaskab.go.id/page/307/letak-geografis>.

Anonim. 'Anak Dalam Aspek Sosiologis'. *Psychology Mania* (blog). <https://www.psychologymania.com/2012/11/anak-dalam-aspek-sosiologis.html>. diakses 2 Januari 2024.

———. 'Deklarasi Hak-Hak Anak'. *Wikipedia* (blog), 2023. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Hak-Hak_Anak.

———. 'KBBI'. <https://kbbi.web.id/tunawisma.html>. diakses 2 November 2023

———. 'Tuna Wisma'. *Wikipedia* (blog), 2023. <https://idm.wikipedia.org/wiki/Tunawisma>.

Dinas Sosial Kabupaten Banyumas. '<http://dinsospermasdes.banyumaskab.go.id/>', n.d.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. '<https://dinsos.jatengprov.go.id/>', n.d.

Mochamad Arif Yusuf. 'Pengertian Hak : Jenis-Jenis Hak Beserta Contohnya'. *Gramedia Blog* (blog), n.d. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak/>.

Muchlisin Riadi. 'Gelandangan dan Pengemis - Kriteria, Jenis, Penyebab, dan Penanggulangan'. *Kajian Pustaka* (blog), Mei 2022. <https://www.kajianpustaka.com/2022/05/gelandangan-dan-pengemis.html?m=1>.

Sophia Vander Kooy. 'Homelessness: International Human Rights and Local Law Enforcement'. *Denver Journal of International Law and Policy* (blog), Desember 2022. <https://djilp.org/homelessness-international-human-rights-and-local-law-enforcement/>.

Yudha Iman Primadi. 'Rumah Singgah Tanjung Akan Tampung Sementara Orang Terlantar Luar Banyumas'. *Radar Banyumas* (blog), Desember 2022. <https://radarbanyumas.disway.id/amp/72430>.

———. 'Tahun Ini Rumah Singgah Di Karanglewas Ditarget Beroperasi'. *Radar Banyumas* (blog), 5 January 2024. <https://radarbanyumas.disway.id/read/92809>.

Undang-Undang dan Peraturan Lain

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

LAMPIRAN-LAMPIRAN




Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara kepada orang tua tunawisma:

1. Apa pekerjaan bapak/ibu?
2. Sejak kapan tinggal di tempat ini dan berasal darimana?
3. Mengapa memilih tinggal di tempat ini?
4. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi?
5. Upaya apa saja yang bapak/ibu lakukan untuk memenuhi hak nafkah anak yang meliputi sandang, pangan, dan papan?
6. Bagaimana proses pengasuhan dan perawatan bapak/ibu kepada anak?
7. Upaya apa saja yang bapak/ibu lakukan untuk memenuhi hak pendidikan anak?



Lampiran 2

DOKUMENTASI



Gambar 1 Tempat Tinggal Keluarga Tunawisma di Simpang Karangbawang



Gambar 2 Wawancara dengan Keluarga Ibu Wati



Gambar 3 Kondisi Tempat Tinggal Tunawisma di Simpang Pasar Wage



Gambar 4 Wawancara dengan Keluarga Bapak Indra dan Ibu Solekha



Gambar 5 Wawancara dengan Bapak Iwan



Gambar 6 Wawancara dengan keluarga Bapak Warso, Ibu Sumi, Bapak Kardi, dan Ibu Tuti

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Fatihatul Karimah
2. NIM : 2017302188
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas/27 Maret 2002
4. Alamat Rumah : Banjarsari Wetan RT 03 RW 03, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas
5. Nama Ayah : Ahmad Daruswan (alm)
6. Nama Ibu : Sugiati

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 2 Banjarsari Wetan, 2014
2. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 8 Purwokerto, 2017
3. SMA/MA, tahun lulus : SMA Negeri 2 Purwokerto, 2020
4. S1, tahun masuk : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2020

Purwokerto, 25 Maret 2024


Fatihatul Karimah

NIM. 2017302188